



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR DAN PRESTASI MAHASISWA DALAM
IMPLEMENTASI KAMPUS BERDAMPAK DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berkewajiban menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, dunia kerja, serta perkembangan teknologi, melalui pengakuan pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa secara terstruktur dan terstandar;
- b. bahwa implementasi kebijakan Kampus Berdampak, Indikator Kinerja Utama (IKU) Diktisaintek Berdampak 2025, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta arah kebijakan strategis UPI menuntut adanya pengaturan yang jelas mengenai rekognisi pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui kegiatan intrakurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengakuan Pengalaman Belajar dan Prestasi Mahasiswa dalam Implementasi Kampus Berdampak di Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/ PER/ MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR DAN PRESTASI MAHASISWA DALAM IMPLEMENTASI KAMPUS BERDAMPAK DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa dalam Implementasi Kampus Berdampak di Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa dalam Implementasi Kampus Berdampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berbentuk buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa menjadi salah satu acuan dalam hal:

- a. menentukan harga pengalaman belajar mahasiswa terhadap konversi Satuan Kredit Semester (SKS) mata kuliah dan satuan poin kegiatan ekstrakurikuler; dan
- b. menentukan harga minimal 100 poin sebagai syarat mengikuti ujian sidang sebagai akhir masa studi pada program studi Sarjana dan Sarjana Terapan.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 13 Januari 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI



UPI The
Education
University

PANDUAN

**PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR
DAN PRESTASI MAHASISWA DALAM IMPLEMENTASI
KAMPUS BERDAMPAK
EDISI - IV**



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2026**



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR DAN PRESTASI MAHASISWA DALAM
IMPLEMENTASI KAMPUS BERDAMPAK DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berkewajiban menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, dunia kerja, serta perkembangan teknologi, melalui pengakuan pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa secara terstruktur dan terstandar;
- b. bahwa implementasi kebijakan Kampus Berdampak, Indikator Kinerja Utama (IKU) Diktisaintek Berdampak 2025, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta arah kebijakan strategis UPI menuntut adanya pengaturan yang jelas mengenai rekognisi pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui kegiatan intrakurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengakuan Pengalaman Belajar dan Prestasi Mahasiswa dalam Implementasi Kampus Berdampak di Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/ PER/ MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR DAN PRESTASI MAHASISWA DALAM IMPLEMENTASI KAMPUS BERDAMPAK DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa dalam Implementasi Kampus Berdampak di Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa dalam Implementasi Kampus Berdampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berbentuk buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa menjadi salah satu acuan dalam hal:

- a. menentukan harga pengalaman belajar mahasiswa terhadap konversi Satuan Kredit Semester (SKS) mata kuliah dan satuan poin kegiatan ekstrakurikuler; dan
- b. menentukan harga minimal 100 poin sebagai syarat mengikuti ujian sidang sebagai akhir masa studi pada program studi Sarjana dan Sarjana Terapan.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 13 Januari 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI

PANDUAN

**PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR DAN
PRESTASI MAHASISWA DALAM IMPLEMENTASI
KAMPUS BERDAMPAK**

EDISI - IV



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2026

TIM PENYUSUN DAN PENYELARAS

Penanggung Jawab

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

Pengarah

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Bisnis
3. Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni
4. Direktur Direktorat Pendidikan
5. Direktur Direktorat Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran Digital, Kecerdasan Buatan dan Metamesta

Tim Penyusun Edisi I

1. Dr. Cepi Riyana, M.Pd.
2. Dr. Rudi Susilana, M.Si.
3. Prof. Dr. Tatang Herman, M.Ed.
4. Dr. Ahmad Yani, M.Si.
5. Dr. Momo Rosbiono, M.Pd., M.Si.
6. Drs. Toto Subroto, M.Pd.
7. Prof. Dr. Darsiharjo, M.Si.
8. Dr. Neti Budiwati, M.Si.
9. Dr. Dadang Sukirman, M.Pd.
10. Dr. Heni Komalasari, M.Pd.
11. Dr. Vismaia S. Damayanti, M.Pd.
12. Dr. Sri Handayani, M.Pd.
13. Dr. Yunus Abidin, M.Pd.

Tim Penyelaras Edisi II

1. Dr. H. Momo Rosbiono, M.Pd., M.Si.
2. Prof. Dr. Dede Rohmat, M.T.
3. Dr. rer. nat. H. Asep Supriatna, M.Si.
4. Dr. Ahmad Yani, M.Si.
5. Dr. Laksmi Dewi, M.Pd.
6. Dr. Jenuri, S.Ag., M.Pd.
7. Dr. Vismaia S. Damayanti, M.Pd.
8. Dr. Tite Juliantine, M.Pd.
9. Dr. Sri Handayani, M.Pd.
10. Dr. Heni Komalasari, M.Pd.
11. Dr. Hj. Prihantini, M.Pd.
12. Dr. Dadang Sukirman, M.Pd.

13. Dr. Badru Zaman, M.Pd.
14. Dr. Asep Wahyudin, M.T.
15. Aah Ahmad Syahid, M.Pd.

Tim Penyelaras Edisi III

1. Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.
2. Dr. rer.nat Asep Supriatna, M.Si.
3. Prof. Dr. H. Suwatno, M.Si.
4. Dr. Ahmad Yani, M.Si.
5. Dr. Dian Budiana, M.Pd.
6. Dr. rer.nat. Adi Rahmat, M.Si.
7. Dr. Trianti Nugraheni, S.Sn., M.Si.
8. Dr. Encep Supriatna, M.Pd.
9. Dr. Nandang Budiman, M.Si.
10. Dr. Siti Nurbayani K., M.Si.
11. Prof. Dr Ana, M.Pd.
12. Dr. Yatun Romdonah Awaliah, M.Pd.
13. Nurfitriansyah, S.Pd., MT.
14. Yenik Candra Kiranawati, S.Tr. Akun.

Tim Penyelaras Edisi IV

1. Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.
2. Prof. Dr. Vanessa Gaffar, S.E., Ak., MBA.
3. Prof. Dr. Ahmad Yani, M.Si.
4. Prof. Dr. Julia, M.Pd.
5. Prof. Dr. Hj. Siti Nurbayani Kusumaningsih, M.Si.
6. Prof. Dr. Yulianeta, M.Pd.
7. Iwan Kustiawan, S.Pd., M.T., Ph.D.
8. Dr. Jajat Darajat Kusumah Negara, S.Pd., M.Kes., AIFO.
9. Dr. Mokh. Iman Firmansyah, S.Pd.I., M.Ag.
10. Dr. Nurfitriansyah, S.Pd., M.T.
11. Dr. Budi Laksono Putro, S.Si., M.T.
12. Dr. Rusman, M.Pd.
13. Dr. Heni Komalasari, M.Pd.
14. Dr. Agus Budiman, S.Pd., M.Pd.
15. Kinanti Fitri Febriani, S.Hum.
16. Raden Tito Adi Putranto.

Cover:

Dr. Aah Ahmad Syahid, M.Pd.

Leading and Outstanding

KATA PENGANTAR

Buku Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar dan Prestasi Mahasiswa dalam Implementasi Kampus Berdampak Edisi Ke-IV ini disusun sebagai bentuk komitmen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dalam menguatkan mutu pembelajaran dan memastikan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, serta perkembangan teknologi global. Penyempurnaan panduan ini dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan nasional, khususnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Diktisaintek Berdampak 2025, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta arah kebijakan UPI dalam Renstra dan Rencana Jangka Panjang Universitas 2026–2030 menuju UPI yang Terekognisi di Asia.

Transformasi kebijakan pendidikan tinggi menuntut perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global. Capaian IKU menjadi salah satu instrumen untuk memastikan kualitas lulusan dan mutu penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, panduan ini diperbarui untuk mendukung peningkatan kinerja universitas, khususnya pada IKU-2 (Persentase lulusan pendidikan tinggi dan vokasi yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/ berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan; IKU-3 (Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi).

Penerbitan Edisi IV ini merupakan respons terhadap munculnya moda pembelajaran baru di UPI, termasuk implementasi *personalized learning pathway*, pembelajaran berbasis proyek dan kasus, kelas *global/Collaborative Online International Learning* (COIL), *microcredential*, pembelajaran digital- AI-metaverse, mobilitas nasional maupun internasional, serta integrasi pembelajaran lintas prodi, lintas fakultas, dan lintas Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU). Dengan demikian, pengalaman belajar mahasiswa tidak hanya diperoleh melalui intrakurikuler dan kokurikuler, melainkan juga melalui ekstrakurikuler yang diakui secara terstruktur sebagai bagian dari rekognisi capaian pembelajaran.

Kegiatan ko-kurikuler seperti pelatihan kewirausahaan, proyek mata kuliah, penelitian, pengabdian berbasis program mahasiswa berdampak, serta berbagai bentuk pembelajaran berbasis tantangan menjadi bagian integral dari pengalaman belajar mahasiswa. Di sisi lain, kegiatan ekstrakurikuler kini diorientasikan sebagai penguatan karakter, kepemimpinan, kreativitas, dan kontribusi sosial mahasiswa yang dapat diakui sebagai bagian dari portofolio akademik. Sistem rekognisi ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas sekaligus memastikan bahwa setiap pengalaman belajar berkontribusi langsung pada pengembangan kompetensi dan pencapaian *learning outcomes*.

Penyempurnaan Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar dan Prestasi Mahasiswa dalam Implementasi Kampus Berdampak Edisi IV ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ekosistem pembelajaran transformatif dan menyiapkan mahasiswa UPI sebagai talenta berkualitas yang mampu mendorong inovasi dan memberikan dampak luas bagi masyarakat. Panduan ini diharapkan menjadi rujukan bagi mahasiswa, dosen, dan seluruh unit akademik di lingkungan UPI dalam meran-

cang, melaksanakan, memantau, dan mengakui pengalaman belajar secara terstandar, transparan, dan akuntabel.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh tim penyusun, fakultas, sekolah, kampus daerah, dan unit terkait yang telah berkontribusi dalam penyempurnaan panduan ini. Semoga buku panduan ini dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung transformasi akademik UPI serta memperkuat posisi UPI sebagai universitas unggul berkelas dunia.

Bandung, Januari 2026 Rektor UPI,

Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan dan Manfaat	2
D. Prinsip Penyelenggaraan	3
E. Ruang Lingkup	4
BAB II	5
BENTUK PENGALAMAN BELAJAR DAN PRESTASI MAHASISWA YANG DIAKUI	5
A. Pengalaman Belajar dari Program Pembinaan Mahasiswa	6
1. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)	6
2. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)	6
3. Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa)	6
4. Program lainnya	7
B. Pengalaman Belajar dan Prestasi dari Kompetisi dan Festival	7
1. Nama-nama Kegiatan Kompetisi dan Festival	7
2. Rambu-rambu Penilaian Kegiatan Kompetisi dan Festival	9
C. Pengalaman Belajar dari Kegiatan Pelatihan atau Workshop atau Kegiatan Ko-Kurikuler	10
D. Pengalaman Belajar dari Kreativitas Kecendekiaan	11
1. Kegiatan Asistensi Bersama Dosen	11
2. Kepeloporan dalam Bidang Akademik	12
E. Pengalaman Belajar dari Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan	13
F. Pengalaman Belajar dari Perolehan Sertifikat Kompetensi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	14
BAB III	15
HARGA SATUAN KREDIT PENGALAMAN BELAJAR DAN PRESTASI MAHASISWA	15
A. Harga Pengalaman Belajar Program Pembinaan Mahasiswa	15
1. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)	15
2. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)	17
3. Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa)	18
4. Program lainnya	19
B. Harga Pengalaman Belajar dari Keikutsertaan Kompetisi dan Festival	20
1. Kegiatan Kompetisi	20
2. Kegiatan Festival	21
C. Harga Pengalaman Belajar dari Keikutsertaan dalam Pelatihan atau Workshop atau Kegiatan Ko-kurikuler	23
D. Harga Pengalaman Belajar dari Kreativitas Kecendekiaan	25
1. Kegiatan Asistensi Bersama Dosen	25
2. Kepeloporan dalam Bidang Akademik	29
3. Harga dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Organisasi	32
4. Harga dari Perolehan Sertifikat Kompetensi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	34

BAB IV	36
PROSEDUR PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR DAN PRESTASI MAHASISWA .	36
A. Prosedur Pengakuan Pengalaman Belajar dalam Bentuk sks untuk Konversi Mata kuliah	36
B. Prosedur Pengakuan Pengalaman Belajar untuk Pemenuhan Tugas Mata Kuliah 37	
C. Prosedur Pengakuan Pengalaman Belajar untuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	38
D. Prosedur Pengakuan Pengalaman Belajar dalam Bentuk Poin untuk Persyaratan Kelulusan.....	38
BAB VI	39
PENUTUP	39

DAFTAR TABEL

Table 1. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari PKM Berdasarkan sks	15
Table 2. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari PKM berdasarkan Poin	16
Table 3. Perhitungan ekuivalensi kegiatan pada program P2MW terhadap bobot sks dan poin.....	17
Table 4. Mata kuliah generik yang dapat dikonversi dari P2MW	18
Table 5. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari PPK Ormawa berdasarkan sks dan Poin	18
Table 6. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Suatu Program yang didasarkan pada Proses Kegiatan Selama 1 (satu) semester.....	19
Table 7. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Suatu Program yang didasarkan pada Durasi Waktu	19
Table 8. Harga Satuan Kegiatan Perlombaan/Pertandingan Berdasarkan sks dan Poin	20
Table 9. Harga Satuan Kegiatan Festival Berdasarkan sks dan Poin	21
Table 10. Harga Satuan Pelatihan atau Workshop Wajib untuk Mahasiswa yang Mengontrak Mata Kuliah Kewirausahaan.....	24
Table 11. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Kegiatan Pelatihan atau Workshop Berdasarkan sks	24
Table 12. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Kegiatan Pelatihan atau Workshop atau kegiatan ko-Kurikuler Berdasarkan Poin.....	25
Table 13. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari kegiatan Asistensi Bersama Dosen Berdasarkan sks dan poin	26
Table 14. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Asistensi Praktikum Mata Kuliah Berdasarkan sks dan Poin.....	27
Table 15. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Asistensi Praktikum Mata Kuliah Berdasarkan sks dan Poin.....	27
Table 16. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Asistensi Kegiatan Ko- Kurikuler Mata Kuliah Berdasarkan Poin	28
Table 17. Harga Satuan Kepeloporan dalam bidang Akademik Berdasarkan berdasarkan level untuk bobot sks dan Poin	29
Table 18. Harga Satuan Kepeloporan dalam bidang Akademik Berdasarkan berdasarkan level untuk bobot sks dan Poin	30
Table 19. Harga Satuan Kepeloporan dalam Bidang Akademik Berdasarkan berdasarkan kontribusinya terhadap IKU untuk bobot sks dan Poin	31
Table 20. Harga Satuan Kepeloporan bidang Akademik dalam Wawasan Keagamaan (Islam) berdasarkan jumlah pertemuan untuk bobot Poin.....	32
Table 21. Harga Satuan Jabatan dalam Organisasi Berdasarkan Poin.....	33
Table 22. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Kepanitiaan Berdasarkan Poin	34
Table 23. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Perolehan Sertifikat Kompetensi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Prosedur Pengakuan Pengalaman Belajar dan Prestasi Mahasiswa	36
------------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan konektivitas global pada era Revolusi Industri 4.0 yang semakin mengarah pada karakteristik masyarakat abad modern-sering dirujuk sebagai *Society 5.0*-telah mengubah struktur kehidupan manusia secara fundamental. Berbagai pekerjaan yang sebelum-nya dilakukan secara manual kini digantikan oleh sistem otomasi, komputasi cerdas, dan teknologi berbasis internet. Namun demikian, di tengah percepatan trans-formasi digital tersebut, manusia tetap membutuhkan interaksi yang humanis, empati, komunikasi interpersonal yang baik, dan karakter yang kuat. Keterampilan abad ke-21 tidak hanya menekankan kemampuan teknis (*hard skills*), tetapi juga menuntut penguasaan *soft skills* seperti kolaborasi, komunikasi, kepemimpinan, empati, pelayanan prima, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan yang beragam.

Dalam konteks tersebut, mahasiswa perlu dibekali dengan seperangkat kompetensi yang komprehensif, meliputi kemampuan berpikir kritis, kreatif, keterampilan komunikasi interpersonal (*interpersonal skills*), keterampilan intrapersonal (*intrapersonal skills*), literasi digital, literasi data, serta pemahaman lintas budaya. Di lingkungan pendidikan tinggi, keterampilan berpikir kritis dan kreatif dapat dikembangkan melalui pembelajaran di ruang kelas dengan pendekatan pembelajaran aktif dan transformatif seperti *Case Method*, *Project-Based Learning*, *Problem-Based Learning*, *Team-Based Project*, serta pembelajaran kolaboratif lain-nya.

Namun pembelajaran intrakurikuler di ruang kelas belum cukup untuk membentuk kompetensi komprehensif yang dibutuhkan mahasiswa. Penguatan kemampuan interpersonal, sensitivitas sosial, kepemimpinan, kolaborasi, adaptasi budaya, serta pengalaman lintas disiplin justru memerlukan keterlibatan mahasiswa dalam pengalaman belajar di luar kelas dan di luar program studinya. Inilah esensi dari kebijakan Kampus Berdampak, yang selaras dengan arah transformasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pendidikan Tinggi dan IKU Diktisaintek Berdampak 2025, terutama dalam mendukung pencapaian IKU-2 dan IKU-3 yang menjadi fokus utama pengembangan mutu mahasiswa.

Merespons perubahan tersebut, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melakukan penyesuaian strategis melalui penyusunan Buku Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar dan Prestasi Mahasiswa Edisi IV, yang menjadi pedoman resmi dalam mengimplementasikan Kampus Berdampak di lingkungan UPI. Penyempurnaan panduan ini menjadi penting seiring dengan transformasi besar UPI dalam Rencana Jangka Panjang Universitas 2026-2030, termasuk penguatan ekosistem digital, pembelajaran berbasis AI dan *metaverse*, perluasan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU), integrasi pembelajaran jarak jauh (PJJ), pengembangan *microcredential*, serta implementasi *personalized learning pathway* dan *cross-listed courses*.

Panduan ini memberikan ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengalaman belajarnya melalui tiga moda utama pembelajaran, yaitu pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, yang semuanya dapat direkognisi secara akademik sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Buku panduan ini tidak hanya berfungsi sebagai rambu-rambu dalam penyetaraan pengalaman belajar dan prestasi yang telah dicapai mahasiswa, tetapi juga sebagai acuan dalam merancang pengalaman belajar yang direncanakan sejak awal semester untuk mengoptimalkan beban studi (SKS), mempercepat masa studi, serta mendukung kelulusan tepat waktu.

Dengan demikian, pengalaman belajar mahasiswa menjadi bagian integral dari strategi UPI dalam menghasilkan lulusan yang unggul, adaptif, berdaya saing, dan berdampak bagi masyarakat. Setiap kegiatan mahasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam panduan ini tidak dapat diakui sebagai bagian dari rekognisi pengalaman belajar di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8. Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
9. Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum UPI tahun 2023.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Panduan ini disusun untuk memberikan acuan kepada:

- a. mahasiswa dalam memilih kegiatan belajar di luar program studi, mengikuti lomba, mengembangkan kreativitas, aktivitas ekstrakurikuler, dan kegiatan akademik serta prestasi lainnya dalam memenuhi beban belajar (sks), tugas mata kuliah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dan atau persyaratan kelulusan.
- b. dosen Pembimbing Akademik (PA), dosen pembimbing kegiatan ke-mahasiswaan, dosen pengampu mata kuliah, dan pimpinan program

studi dalam memberi bimbingan mahasiswa baik pada saat isian Rencana Studi (IRS), konversi mata kuliah, maupun dalam memenuhi persyaratan kelulusan;

- c. pimpinan fakultas, kampus daerah, lembaga, direktorat yang ada di lingkungan UPI dalam memfasilitasi layanan administratif kepada pengelola program studi dan mahasiswa terkait dengan pelaksanaan pengakuan pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa.

2. Manfaat

Buku panduan ini memiliki manfaat bagi para pihak yaitu:

- a. mahasiswa akan memperoleh kepastian tentang proses dan hasil pengakuan terhadap pengalaman belajarnya sehingga dapat dikonversi ke mata kuliah yang dikontrak, memenuhi tugas mata kuliah, dan atau memenuhi persyaratan kelulusan;
- b. program studi dan dosen dapat mengkonversi pengalaman belajar mahasiswa terhadap mata kuliah secara tepat, objektif, adil, transparan, dan akuntabel;
- c. pimpinan fakultas, kampus daerah, direktorat pendidikan, dan unit terkait lainnya memiliki landasan hukum dalam mengambil kebijakan akademik bagi mahasiswa.

D. Prinsip Penyelenggaraan

Prinsip yang menjadi landasan penerapan perhitungan pengakuan pengalaman belajar mahasiswa sebagai berikut.

1. Relevan yaitu mempertimbangkan kesesuaian antara pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi, minat, bakat, dan rencana masa depan mahasiswa setelah lulus dari program studi yang ditempuh.
2. Objektif yaitu dalam proses penilaian dan konversi beban satuan kredit
3. semester dilaksanakan sesuai dengan fakta dan berdasarkan bukti-bukti otentik, tidak diskriminatif, serta memenuhi standar sesuai peraturan yang berlaku.
4. Transparan yaitu terbuka, jelas, dan benar dalam proses ekuivalensi perolehan pengalaman belajar ke dalam sks dan poin.
5. Akuntabel artinya terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
6. Orisinal yaitu pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dapat diakui apabila disertai bukti-bukti yang sah dan/atau legal dalam bentuk surat tugas, sertifikat, piagam, dokumentasi atau bentuk lain yang dikeluarkan oleh lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Sistematis artinya pengalaman belajar mahasiswa dikonversikan ke dalam sks secara terstruktur berdasarkan kriteria dan aturan yang ditetapkan oleh UPI.

E. Ruang Lingkup

Pengakuan Pengalaman Belajar dan Prestasi Mahasiswa (P2PBM) adalah suatu sistem penghargaan terhadap wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, dan prestasi mahasiswa yang mencerminkan kemampuan mahasiswa sebagai pengganti beban studi yang wajib ditempuh dan sebagai persyaratan dalam memenuhi tugas mata kuliah dan atau penetapan syarat kelulusan di lingkungan UPI. Adapun isi dari buku panduan ini meliputi:

1. Bentuk-bentuk pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa yang dapat diakui untuk konversi matakuliah, pemenuhan tugas mata kuliah, SKPI, dan atau persyaratan kelulusan;
2. Harga satuan untuk setiap bentuk pengalaman belajar dan prestasi yang telah diperoleh oleh mahasiswa;
3. Prosedur pengakuan pengalaman belajar dan prestasi untuk kepentingan konversi matakuliah, pemenuhan tugas mata kuliah, pemenuhan SKPI, dan atau penetapan persyaratan kelulusan.

BAB II

BENTUK PENGALAMAN BELAJAR DAN PRESTASI MAHASISWA YANG DIAKUI

Pengalaman belajar merupakan hasil belajar yang diperoleh setelah mahasiswa mengikuti dan/atau berpartisipasi aktif pada kegiatan di luar program studi. Hasil belajar yang dimaksud adalah jika relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi. Prestasi mahasiswa dimaknai sebagai kemampuan mahasiswa yang unggul dan ditunjukkan pada suatu event perlombaan, pertandingan, kejuaraan, atau pertunjukan pada bidang tertentu baik dalam kategori akademik maupun non akademik.

Pengalaman belajar yang diperoleh di luar program studinya dalam konteks program Kampus Berdampak baik program *flagship* Kementerian maupun Program yang dikembangkan secara mandiri. Pengalaman belajar dan prestasi yang diakui sebagai pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa dalam buku pedoman ini adalah seluruh bentuk program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh:

- a. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, baik oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, maupun oleh unit lainnya;
- b. Kementerian selain Kemdikristek, instansi, lembaga, perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri, komunitas seniman dan budayawan, organisasi kemasyarakatan, asosiasi profesi, dan lain-lain sebagai penyelenggara program dan kegiatan yang relevan dan layak dihargai dengan bobot sks atau poin;
- c. Organisasi, lembaga atau institusi luar negeri yang relevan dan layak dihargai dengan bobot sks atau poin;
- d. Direktorat kemahasiswaan, fakultas, program studi, organisasi mahasiswa, dan unit lain di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

Dari banyak program dan kegiatan yang sudah ada, bentuk pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa dapat dikelompokkan pada beberapa kategori yaitu:

- a. Program Pembinaan Mahasiswa,
- b. Kompetisi dan Festival,
- c. Keikutsertaan dalam pelatihan atau workshop,
- d. Kreativitas Kecendekiaan,
- e. Penguatan organisasi kemahasiswaan, dan
- f. Perolehan Sertifikat Kompetensi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Berikut ini dijelaskan bentuk pengalaman dan prestasi mahasiswa yang diakui dan dihargai dalam bentuk sks dan poin.

A. Pengalaman Belajar dari Program Pembinaan Mahasiswa

Program pembinaan mahasiswa merupakan ragam kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter, minat, bakat, dan kompetensi mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Untuk membedakan Program Pembinaan Mahasiswa dengan program lainnya adalah adanya tahapan pengusulan proposal baik yang diajukan oleh Perguruan Tinggi (PT) maupun oleh mahasiswa kepada penyelenggara program. Bentuk program pembinaan mahasiswa misalnya Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW), Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa), dan program-program sejenis lainnya.

1. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

PKM merupakan program yang memberi peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi, kemampuan akademis, dan profesional mahasiswa baik pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi, maupun kesenian dengan cara mengusulkan proposal kegiatannya. Jenis program yang dikembangkan pada rumpun PKM antara lain:

- a. PKM-RE (PKM Riset Eksakta)
- b. PKM-RSH (PKM Riset Sosial Humaniora)
- c. PKM-K (PKM Kewirausahaan)
- d. PKM-PM (PKM Pengabdian kepada Masyarakat)
- e. PKM-PI (PKM Penerapan Ilmiah)
- f. PKM-KC (PKM Karsa Cipta)
- g. PKM-KI (PKM Karya Inovatif)
- h. PKM-VGK (PKM Video Gagasan Konstruktif)
- i. PKM-GFT (PKM Gagasan Futuristik Tertulis)
- j. PKM-AI (PKM Artikel Ilmiah)

2. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)

P2MW merupakan program penguatan ekosistem kewirausahaan di Perguruan Tinggi berupa pembinaan, pendampingan serta pelatihan (*coaching*) usaha kepada mahasiswa peserta P2MW. Tujuan program adalah meningkatkan jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha dan meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam pembinaan kewirausahaan mahasiswa yang berprinsip pada pengembangan karakter inovatif, berdampak, dan berkelanjutan.

Tata cara untuk mengikuti program P2MW, mahasiswa mengajukan proposal kegiatan secara berkelompok antara 3-5 orang. Mahasiswa yang dapat mengusulkan program ini adalah jenjang Sarjana pada maksimal semester 7. Tahapan usaha dalam program P2MW terdiri dua yaitu Tahapan Awal dan Tahapan Ber-tumbuh. Kelompok usaha hanya dapat memilih satu tahap pada setiap kategori. Ketentuan di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang dikembangkan pihak penyelenggara.

3. Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa)

PPK Ormawa merupakan program untuk melatih mahasiswa menjadi pemimpin transformasional yang dapat mengatasi permasalahan di masyarakat. PPK Ormawa

adalah program penguatan kapasitas Ormawa melalui serangkaian pembinaan Ormawa oleh PT setempat yang diimplementasikan dalam program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Proposal diajukan oleh PT dan memuat berbagai gagasan dan usulan kegiatan dari satu atau lebih Ormawa.

Kegiatan PPK Ormawa diawali dari usulan proposal yang terdiri atas sub-proposal-subproposal program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat sesuai topik yang dipilih dan telah lolos seleksi internal di tingkat PT. Organisasi Kemahasiswaan yang dimaksud adalah Ormawa aktif pada program sarjana berbagai disiplin yang tergabung di dalam organisasi kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas/Fakultas, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Himpunan Program Studi (HMP). Di bawah ini adalah contoh kegiatan yang dapat diajukan pada program PPK Ormawa:

- a. Desa/Kelurahan Konservasi dan Tangguh Bencana
- b. Desa/Kelurahan Wirausaha
- c. Desa/Kelurahan Smart Farming
- d. Desa/Kelurahan Sehat
- e. Desa/Kelurahan Cerdas
- f. Desa/Kelurahan Maritim
- g. Desa/Kelurahan Hutan
- h. Desa/Kelurahan Wisata

4. Program lainnya

Program lainnya adalah program-program yang di masa depan akan dikembangkan. Program dapat dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan atau pihak lainnya di luar program yang telah disebutkan di atas, seperti Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (PM-BEM). Program lainnya perlu didefinisikan lebih lanjut untuk memudahkan dalam proses pengakuan pengalaman belajar mahasiswa manakala program tersebut belum diatur dalam buku pedoman ini.

B. Pengalaman Belajar dan Prestasi dari Kompetisi dan Festival

Bentuk kegiatan kompetisi dalam panduan ini dapat berupa perlombaan, pertandingan, turnamen, invitasi, kejuaraan, pertarungan, dan laga. Sedangkan festival meliputi kegiatan pertunjukkan, ekspo, pameran, festival, kontes, ekshibisi, dan lain-lain. Penyelenggara kompetisi dan festival dapat diselenggarakan oleh Kementerian atau pihak lainnya yang memiliki kredibilitas setara Puspresnas dalam penyelenggaraan kompetisi dan festival.

1. Nama-nama Kegiatan Kompetisi dan Festival

Kegiatan yang termasuk pada kompetisi dan festival adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Nasional (PILMAPRES)
- 2) Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)
- 3) Penghargaan Abdidaya Ormawa
- 4) National University Debate Championship (NUDC)

- 5) Ekspo Kewirausahaan Mahasiswa (KMI)
- 6) Festival Film Mahasiswa Indonesia (FFMI)
- 7) International Mathematics Championship (IMC)
- 8) World Universities Debating Championship (WUDC)
- 9) Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI)
- 10) Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI)
- 11) Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Bisnis Manajemen dan Keuangan (KBMK)
- 12) Kontes Bangunan Gedung Indonesia (KBGI)
- 13) Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN)
- 14) Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE)
- 15) Kontes Robot Indonesia (KRI)
- 16) Kontes Robot Pemadam Api Internasional
- 17) Kontes Robot Sepakbola Internasional
- 18) Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI)
- 19) Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) Robocon
- 20) Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM)
- 21) Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ON MIPA)
- 22) Paduan Suara Mahasiswa Nasional (PSMN)
- 23) Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional (MTQMN)
- 24) Pentas Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI)
- 25) Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (GEMASTIK)
- 26) Pekan Olahraga Mahasiswa Asean (POM ASEAN/AUG)
- 27) Pekan Olahraga Mahasiswa Internasional (UNIVERSIADE)
- 28) Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS)
- 29) Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS)
- 30) Statistika Ria dan Festival Data Sains (Satria Data)
- 31) Sukan Malaysia Indonesia (SUKMALINDO)
- 32) IEEEExtreme-24-Programming Competition
- 33) Asia Fashion Show
- 34) Indonesia Fashion Week
- 35) Institute Supply Chain Logistics Indonesia (ISLI) Camp
- 36) Shell Eco-Marathon
- 37) Gokart Eshark Rock Cup
- 38) PLN Innovation and Competition in Electricity (ICE)
- 39) Indonesia Menari
- 40) Lomba Simulasi Mengajar
- 41) Thailand International Folklore Festival (TIFF)
- 42) Internasional Tourism Competition
- 43) Word Tourism Day Competition
- 44) Biznest Edupreneur
- 45) Pekan Olahraga Nasional (PON)
- 46) Sea Games
- 47) Asian Games
- 48) Liga Mahasiswa Nasional

- 49) Kejuaraan Nasional Antar Mahasiswa
- 50) Indonesian Nursing Student Competition (INSCO)
- 51) Olimpiade Siswa Berprestasi Nasional (OSBN)
- 52) Olimpiade Pelajar Nasional
- 53) Kejuaraan antarmahasiswa se-Indonesia
- 54) Kejuaraan Terbuka antarmahasiswa
- 55) Dan kegiatan lainnya yang relevan dan diakui pada level nasional atau internasional.

2. Rambu-rambu Penilaian Kegiatan Kompetisi dan Festival

Pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa yang diperoleh melalui kegiatan kompetisi dan festival akan dinilai dengan cara mengikuti rambu-rambu sebagai berikut:

- 1) Durasi waktu yang dibutuhkan hingga memperoleh prestasi (DW)
- 2) Prestasi/Luaran pelaksanaan (PLP)
- 3) Level event atau kegiatan (LE)
- 4) Katagori Event (KE)
- 5) Jumlah peserta (JP)
- 6) Relevansi bidang ilmu (RI)
- 7) Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU);
- 8) Dan variabel lain yang relevan.
- 9) Durasi waktu dihitung mulai dari persiapan hingga memperoleh hadiah atau anugerah dengan satuan waktu 1 jam @60 menit.
- 10) Prestasi sebagaimana yang dimaksud pada point 1.b adalah hasil latihan dan usaha maksimal yang ditunjukkan pada suatu event resmi. Prestasi tertinggi ditandai oleh tingkat urutan juara yang diperoleh dan dihargai oleh panitia penyelenggara kegiatan.
- 11) Level event yang dimaksud pada poin 1.c adalah event tingkat provinsi (antarkabupaten/kota), tingkat nasional (antarprovinsi), tingkat ASEAN (antarnegara ASEAN), tingkat Asia (antarnegara Asia), dan tingkat dunia.
- 12) Kategori event yang dimaksud pada point 1.d adalah pengelompokan event berdasarkan pada kompleksitas peserta dan cabang/nomor yang dilombakan atau dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan/diekshibisikan. Kategori event yang dimaksud dalam buku panduan ini terdiri atas kategori: (a) *multi-event* umum, (b) *multi-event* khusus, (c) *single-event* umum, (d) *single-event* khusus, dan (e) turnamen atau ekshibisi.
- 13) *Multi-event* umum adalah: (1) event yang sifatnya terbuka, pesertanya dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, (2) melibatkan banyak cabang/nomor yang dilombakan atau dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan/diekshibisikan, (3) dilaksanakan secara periodik dalam jangka waktu yang telah ditentukan, (4) diselenggarakan oleh pemerintah atau negara dan atau lembaga/organisasi yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pemerintah/ negara.
- 14) *Multi-event* khusus adalah: (1) event yang sifatnya tertutup, yang pesertanya hanya dapat diikuti oleh kelompok masyarakat tertentu, (2) melibatkan banyak cabang/nomor yang dilombakan atau dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan/diekshibisikan, (3) dilaksanakan secara periodik dalam jangka waktu yang telah ditentukan, (4) diselenggarakan oleh pemerintah atau negara dan atau lembaga/organisasi yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pemerintah/ negara.

- dasikan oleh pemerintah/negara.
- 15) *Single-event* umum adalah event yang sifatnya terbuka, dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, (2) hanya melibatkan satu cabang/ nomor yang dilombakan atau dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan/diekshibisikan, (3) dilaksanakan secara periodik dalam jangka waktu yang telah ditentukan, (4) diselenggarakan oleh pemerintah/negara dan atau lembaga/organisasi yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pemerintah/negara.
 - 16) *Single-event* khusus adalah event yang sifatnya tertutup, hanya dapat diikuti oleh kelompok masyarakat tertentu, (2) hanya melibatkan satu cabang/nomor yang dilombakan atau dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan, (3) dilaksanakan secara periodik dalam jangka waktu yang telah ditentukan, (4) diselenggarakan oleh pemerintah/negara dan atau lembaga/organisasi yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pemerintah/negara.
 - 17) Turnamen adalah perlombaan atau pertandingan yang bercirikan: (1) keikutsertaan peserta didasarkan atas keberminatan terhadap turnamen tersebut, (2) penyelenggaraan tidak dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan level dan kategori turnamen, (3) dapat dilaksanakan secara periodik atau tidak periodik (4) hanya melibatkan satu cabang/nomor yang diturnamenkan (*single event*), (5) prestasi dihargai oleh hadiah langsung dari penyelenggara, (6) penyelenggara dapat dilaksanakan oleh lembaga/organisasi yang tidak terkait langsung dengan lembaga/organisasi objek yang diturnamenkan.
 - 18) Jumlah Peserta (JP) yaitu jumlah orang yang mengikuti kompetisi dan festival baik bersifat perseorangan maupun kelompok;
 - 19) Relevansi Bidang Ilmu (RI) yaitu besar kecilnya persentase kesesuaian antara materi kompetisi dan festival dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi;
 - 20) Kontribusi terhadap indikator kinerja (IKU) yaitu memiliki sumbangan terhadap pemeringkatan IKU Universitas.

C. Pengalaman Belajar dari Kegiatan Pelatihan atau Workshop atau Kegiatan Ko-Kurikuler

Jenis pelatihan atau workshop yang dapat diakui sebagai pengalaman belajar dibagi dua yaitu pelatihan atau *workshop* wajib yaitu dalam bentuk kegiatan ko-kurikuler dan pelatihan atau *workshop* pilihan.

1. Pelatihan atau *workshop* wajib merupakan kegiatan yang berstatus ko-kurikuler dan terintegrasi dengan mata kuliah tertentu, seperti mata kuliah kewirausahaan, mata kuliah keagamaan (misalnya Pendidikan Agama Islam/PAI dan Seminar Pendidikan Agama Islam/SPAI), atau kegiatan keagamaan lain yang dipersamakan.
2. Pelatihan atau *workshop* pilihan merupakan kegiatan pelatihan dan *workshop* yang bersifat fleksibel dan dapat diikuti oleh mahasiswa, antara lain kajian sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan. Sebagian kegiatan dilaksanakan satu kali untuk memperoleh poin, sementara kegiatan lainnya harus diikuti secara berulang guna mencapai besaran poin tertentu, seperti pada kajian sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan.

Secara spesifik, pelatihan atau *workshop* yang bersifat pilihan, diatur dengan ketentuan berikut.

1. Pelatihan atau *workshop* yang diikuti mahasiswa sangat dianjurkan untuk memperoleh sertifikat kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sesuai dengan bidang keahlian program studi.
2. Pelatihan atau *workshop* mendukung capaian pembelajaran lulusan perguruan tinggi.
3. Lembaga penyelenggara pelatihan atau *workshop* adalah perguruan tinggi, asosiasi profesi, perkumpulan program studi, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lain yang diakui pemerintah serta lembaga lain yang kredibel, terakreditasi secara nasional atau internasional.
4. Peserta pelatihan atau *workshop* dapat menunjukkan bukti fisik yang dapat dipertanggungjawabkan seperti sertifikat asli, foto atau rekaman kegiatan, dan lain-lain. Sertifikat sekurang-kurangnya memuat informasi tentang materi pelatihan, waktu penyelenggaraan, pengajar/instruktur, dan lembaga/institusi penyelenggara pelatihan atau *workshop*.
5. Pada kegiatan *workshop* harus menunjukkan hasil karya yang diciptakan selama *workshop*.
6. Keikutsertaan mahasiswa dalam pelatihan atau *workshop* dilaporkan pada aplikasi tersedia.

D. Pengalaman Belajar dari Kreativitas Kecendekiaan

Kreativitas kecerdasian dibagi dua yaitu melalui kreativitas dalam bentuk Kegiatan Asistensi Bersama Dosen dan Kreativitas Kepeloporan Mahasiswa.

1. Kegiatan Asistensi Bersama Dosen

Kegiatan Asistensi Bersama Dosen adalah kegiatan yang dilakukan secara kolaboratif dengan dosen. Kegiatan yang dapat diikuti adalah penelitian, praktikum, pengembangan perangkat perkuliahan (bahan ajar, media pembelajaran, pengembangan konten SPOT/SPADA/Wajar ID, ko-kurikuler, dan lain-lain), serta pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan yang diakui jika memenuhi ketentuan:

- a. Mengikuti kegiatan penelitian dosen dalam rentang waktu tertentu. Bentuk keterlibatannya mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, dan laporan. Sangat diutamakan jika memiliki potensi untuk mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan atau menghasilkan artikel. Bukti keikutsertaannya dapat berupa *logbook* selama mengikuti penelitian dan laporan penelitian.
- b. Mengikuti pengabdian kepada masyarakat bersama dosen atau pengabdian yang diselenggarakan oleh program studi, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Bukti keikutsertaannya antara lain surat keterangan atau sertifikat yang diketahui oleh Dosen/Ketua Tim Pengabdian dosen.
- c. Menjadi asisten praktikum pada mata kuliah tertentu. Bukti keikutsertaannya dapat berupa *logbook* selama menjadi asisten praktikum.
- d. Menjadi asisten kegiatan ko-kurikuler pada mata kuliah tertentu. Bukti ke-

ikutsertaannya dapat berupa *logbook* selama menjadi asisten kegiatan ko-kurikuler.

2. Kepeloporan dalam Bidang Akademik

Bentuk kegiatan kepeloporan yang dapat diakui sebagai pengalaman belajar adalah sebagai berikut.

- a. Keikutsertaan sebagai peserta dalam forum ilmiah yang bereputasi tingkat nasional atau internasional seperti seminar, konferensi, simposium, diskusi panel, *talkshow*, wawasan keagamaan, dan lain-lain. Bukti fisik yang dapat ditunjukkan berupa piagam penghargaan, surat keterangan, surat tugas, dokumentasi, dan/atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/panitia penyelenggara.
- b. Menjadi narasumber, instruktur, pelatih dalam kegiatan seminar, konferensi, simposium, diskusi panel, *talkshow*, wawasan keagamaan, *character building*, pramuka, dan lain-lain. Bukti fisik yang dapat ditunjukkan berupa piagam penghargaan, surat keterangan, surat tugas, doku-mentasi, dan/atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/panitia penyelenggara.
- c. Keterlibatan sebagai peserta, narasumber, instruktur, atau pelatih dalam kegiatan peningkatan literasi informasi, literasi digital, literasi media, program sahabat perpustakaan, pengelolaan studio (media, seni, atau teknologi), pengelolaan pusat sumber belajar, laboratorium pembelajaran, ruang kreatif (*creative hub*), serta kegiatan sejenis lainnya yang relevan.
- d. Pengembangan gagasan dalam bentuk tulisan dan atau pengembangan berbasis teknologi yaitu:
 1. Menerbitkan artikel yang dimuat dalam jurnal terakreditasi tingkat nasional atau terindeks pada jurnal bereputasi tingkat internasional, baik sebagai ketua maupun anggota. Bukti fisik yang ditunjukkan adalah artikel yang telah terbit.
 2. Menyusun book chapter pada penerbit yang bereputasi internasional dan diterbitkan secara terbuka (*open access*). Bukti fisik yang ditunjukkan adalah book chapter yang telah terbit.
 3. Menyusun tulisan yang bersifat opini pada media massa yang bereputasi tingkat nasional dengan jumlah pembaca tertentu.
 4. Menyusun buku teks atau buku referensi yang relevan dengan program studinya. Buku yang diakui adalah buku yang mendapat nomor registrasi ISBN dan diutamakan diterbitkan oleh penerbit yang bereputasi.
 5. Menyusun karya yang membantu meningkatkan kinerja dan keunggulan sekolah, daerah, dan institusi tertentu sehingga meningkatkan citra dan mutu lembaga yang bersangkutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat umum.
 6. Menyusun dokumen berupa foto atau video yang menggambarkan keunggulan (*best practices*) sekolah, daerah, dan institusi tertentu sehingga lembaga yang bersangkutan menerima penghargaan dan atau menjadi sekolah, daerah, dan institusi percontohan.

7. Mengembangkan modul digital seperti *micro-credential* atau MOOC (*Massive Open Online Course*) yang diterbitkan pada platform tertentu seperti di *wajar.id*, SPADA, atau lainnya
8. Mengembangkan aplikasi, sistem, dan/atau perangkat teknologi, yang meliputi pengembangan perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), sirkuit elektronika, sistem tertanam (*embedded system*), aplikasi berbasis *web* dan *mobile*, perangkat *Internet of Things* (IoT), serta prototipe teknologi lainnya yang relevan dengan bidang keilmuan.
9. Menyusun novel, komik, *script*/naskah film, naskah pertunjukkan, naskah pameran untuk event tingkat provinsi, nasional, atau internasional. Bukti yang dapat ditunjukkan berupa tulisan sesuai karyanya.
10. Secara mandiri atau berkelompok mengembangkan media dan atau alat bantu pembelajaran yang layak digunakan dalam proses pembelajaran. Kelayakan media dan alat-alat pembelajaran atas penilaian dari dosen yang diberi tugas oleh ketua program studi dalam pengembangan media dan alat bantu pembelajaran.
11. Secara mandiri atau berkelompok mengembangkan instrumen, alat-alat praktikum, alat-alat olahraga atau permainan yang mendukung perkuliahan. Kelayakan instrumen, alat-alat praktikum, alat-alat olahraga dan permainan atas penilaian dari dosen yang diberi tugas oleh ketua program studi.

E. Pengalaman Belajar dari Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan

Pengalaman belajar dari penguatan kapasitas organisasi terdiri atas dua jenis yaitu pengalaman aktif pada suatu organisasi dan pengalaman menjadi bagian dari suatu kepanitiaan. Pengalaman berorganisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus yaitu memiliki kedudukan baik sebagai pengurus maupun anggota organisasi di lingkungan UPI. Organisasi di lingkungan UPI adalah:

1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa, dan nama sejenisnya di tingkat program studi;
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa dan sejenisnya di tingkat program studi;
3. Senat Mahasiswa dan nama sejenisnya di tingkat fakultas dan kampus daerah;
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM REMA) tingkat Universitas;
5. Dewan Perwakilan Mahasiswa dan nama sejenisnya di tingkat Universitas.

Bukti fisik yang dapat dijadikan acuan dalam pengakuan pengalaman belajar antara lain berupa Surat Keputusan (SK) Kepengurusan, sertifikat/piagam penghargaan, atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga/organisasi tersebut. Pengalaman berorganisasi pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau setara UKM di lingkungan kampus UPI yaitu memiliki kedudukan sebagai pengurus dan anggota organisasi UKM seperti UKM Krida, UKM Latihan/Olah Bakat, dan UKM Karya Ilmiah yang tercatat di Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni UPI. Rincian kategori organisasi yang dimaksud adalah:

1. Organisasi kemahasiswaan dalam kelompok krida, seperti Kepramukaan, Resimen Mahasiswa, Palang Merah Remaja (Korps Sukarela/KSR), organisasi kehumasan dan keprotokolan; dan lain- lain.
2. Organisasi kemahasiswaan dalam kelompok latihan/olah bakat dan prestasi, seperti organisasi pengembangan bakat olahraga, seni budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan, dan lain-lain.
3. Organisasi kemahasiswaan dalam kelompok karya ilmiah atau berbasis keilmuan lainnya.
4. Pengalaman mahasiswa dalam kepanitiaan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan, program studi, fakultas atau kampus daerah, lembaga, direktorat, dan universitas untuk semua kedudukan atau jabatannya di lingkungan UPI;

F. Pengalaman Belajar dari Perolehan Sertifikat Kompetensi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Mahasiswa yang memperoleh Sertifikat Kompetensi sebagaimana yang dijelaskan di atas dapat dihargai dalam bentuk poin.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Penjelasan tentang jenis HKI merujuk pada UU No.15/2001 tentang Merek, UU No.28/2014 tentang Hak Cipta, UU No.14/2001 tentang Paten, dan peraturan lainnya yang berlaku. Sertifikat dari HKI dapat diajukan sebagai bentuk pengalaman belajar dalam bentuk poin.

BAB III

HARGA SATUAN KREDIT PENGALAMAN BELAJAR DAN PRESTASI MAHASISWA

Pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa dihargai dalam dua bentuk yaitu satuan kredit semester (sks) dan poin. Harga sks memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal, 15 Ayat (6) dinyatakan bahwa beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. Adapun harga poin ditetapkan sesuai kelayakannya dari aspek biaya, waktu, dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh mahasiswa. Selain itu juga memperhatikan aspek prestasi, kategori event, relevansi dengan bidang ilmu, dan kontribusinya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU).

A. Harga Pengalaman Belajar Program Pembinaan Mahasiswa

Penetapan harga pengalaman belajar pada Program Pembinaan Mahasiswa didasarkan pada dua kondisi. Jika Program Pembinaan Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menetapkan standar harga sks, maka pembobotannya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian. Sebaliknya, jika program yang dimaksud tidak menetapkan harga sks, maka diatur pada buku pedoman ini.

1. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

Harga satuan pengalaman belajar dari PKM ditentukan berdasarkan dua jenis yaitu sks dan poin yaitu:

Table 1. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari PKM Berdasarkan sks

No	Bidang PKM	Bobot sks				
		Didanai Universitas	Lolos Tahap I	Didanai	PIMNAS	Kumulatif
1	RE	1	1 - 2	3 - 5	2 - 3	6 - 10
2	RSH	1	1 - 2	3 - 5	2 - 3	6 - 10
3	K	1	1 - 2	3 - 5	2 - 3	6 - 10
4	PM	1	1 - 2	3 - 5	2 - 3	6 - 10
5	PI	1	1 - 2	3 - 5	2 - 3	6 - 10
6	KC	1	1 - 2	3 - 5	2 - 3	6 - 10
7	KI	1	1 - 2	3 - 5	2 - 3	6 - 10
8	VGK	1	1 - 2	3 - 5	2 - 3	6 - 10
9	GFT	1	1 - 2	-	2 - 3	3 - 5
10	AI	1	1 - 2	-	-	1 - 2

Keterangan:

1. RE = PKM Riset Eksakta
2. RSH = PKM Riset Sosial Humaniora
3. K = PKM Kewirausahaan
4. PM = PKM Pengabdian kepada Masyarakat
5. PI = PKM Penerapan Ilmiah
6. KC = PKM Karsa Cipta
7. KI = PKM Karya Inovatif
8. VGK = PKM Video Gagasan Konstruktif
9. GFT = PKM Gagasan Futuristik Tertulis
10. AI = PKM Artikel Ilmiah

Jika terdapat skema PKM baru, bobot sks dapat menggunakan skema PKM yang telah ada.

Table 2. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari PKM berdasarkan Poin

No	Indikator	Skala	Point
1	Durasi waktu (DW)	< 30 hari	20
		30 - 60 hari	30
		60 - 90 hari	40
		> 90 hari	50
2	Level event atau kegiatan (LE)	PT Satker	10
		PT PTNBH	20
		Kabupaten	30
		Provinsi	40
		Nasional	50
3	Kategori Event (KE)	Kelompok 4 orang lebih	50
		Kelompok 3 orang	35
		Kelompok 2 orang	20
		Individu	10
4	Prestasi/Luaran pelaksanaan (LP)	Didanai PT	10
		Kemendikisaintek	20
		PIMNAS Perunggu	30
		PIMNAS Perak	40
		PIMNAS Emas	50
5	Relevansi bidang ilmu (RI)	Sangat Relevan	50
		Relevan	30
		Kurang Relevan	20
		Tidak Relevan	10
6	Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)	Menunjang IKU	50
		Tidak Menunjang IKU	30

Rumus menentukan poin adalah: $(DW + LE + KE + LP + RI + IKU)/6$

Contoh:

Durasi waktu (DW) = 50

Level event atau kegiatan (LE) = 50

Katagori Event (KE) = 35
 Luaran pelaksanaan (LP) = 40
 Relevansi bidang ilmu (RI) = 50
 Kontribusi indikator Kinerja (IKU) = 50
 $(50 + 50 + 35 + 40 + 50 + 50)/6 = 275/6 = 45,8$
 (dibulatkan ke atas 46).

Ketentuan tambahan:

- Pengalaman belajar dari PKM dapat dikonversi kepada sks mata kuliah dan dapat diajukan untuk menambah poin sebagai persyaratan kelulusan.
- Mata kuliah yang dapat dikonversi dari PKM antara lain Metodologi Penelitian atau mata kuliah lainnya yang dipandang relevan.
- Setiap anggota tim PKM yang lolos di tingkat Universitas, tingkat Nasional, lolos PIMNAS (tanpa mendapatkan medali kejuaraan), lolos PIMNAS dan mendapat medali perunggu, perak, atau emas, masing-masing anggota tim mendapat porsi 100% dari bobot sks yang ditetapkan pada rubrik pedoman ini.
- Satuan angka kredit (sks) yang diperoleh tim PIMNAS selain dapat dikonversikan kepada mata kuliah, juga dapat dijadikan pengganti skripsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - masing-masing anggota tim PIMNAS membuat artikel dengan judul yang berbeda pada jurnal nasional dengan peringkat akreditasi minimal SINTA 6 atau jurnal internasional yang diterbitkan oleh lembaga di luar negeri.
 - judul artikel yang diterbitkan dijadikan sebagai judul skripsi yang diperkuat dengan Surat Rekomendasi dari Dekan Fakultas atau Direktur Kampus Daerah.
 - Ketentuan lebih lanjut diatur pada Surat Edaran Rektor UPI Nomor 045/Tahun 2022 tentang Perubahan Atas surat Edaran Nomor 054/UN40.R1/KM.01/2021 tentang Konversi Karya Tulis Ilmiah Program Sarjana di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

2. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)

Kegiatan P2MW adalah program yang menetapkan standar harga satuan kredit semester (sks) dari penyelenggara program yaitu maksimal 6 sks. P2MW dapat diakui dalam bentuk bobot sks dan poin. Penilaian sks dan bobot dapat memperhatikan Tabel 3.

Table 3. Perhitungan ekuivalensi kegiatan pada program P2MW terhadap bobot sks dan poin

Tahapan	Durasi waktu (menit)	sks	Poin
Workshop Usaha	1500	0,55	5
Perencanaan Usaha	960	0,18	2,5
Kegiatan Usaha	19200	3,53	25
Indonesian Student Entrepreneur Camp (ISEC)	3300	0,99	10
Monitoring dan Evaluasi	2880	0,53	5

Tahapan	Durasi waktu (menit)	sks	Poin
Pitching dan Awarding	1200	0,22	2,5
Total (A+B+C+D+E+F)	29040	6,00	50

Sumber: Buku Pedoman P2MW

Ketentuan tambahan:

- Mata Kuliah genetika yang dapat dikonversi oleh program P2MW di tampilan pada Tabel 4:

Table 4. Mata kuliah generik yang dapat dikonversi dari P2MW

No	Mata Kuliah	sks
1	MK Community-based Leadership	4
2	MK Knowledge-Based Economy	4
3	MK Edu-entrepreneurship	4
4	MK Creative Economy	4
5	MK Pengembangan Produk Startup	4
6	MK Kepemimpinan Inklusif & Inovatif	4
7	MK Strategi Negosiasi dan Etika Profesional	4
8	MK Komunikasi dan Kerjasama Tim	4
9	MK Berpikir Kritis dan Kreatif	2
10	MK Pemecahan Masalah Kompleks	2
11	MK Studi SDG's	4

- Setiap anggota tim P2MW mendapat porsi 100% dari bobot sks dan poin yang ditetapkan pada rubrik pedoman ini.
- Jika di kemudian hari harga satuan sks pada program P2MW terdapat perubahan, maka dapat dilakukan peninjauan terhadap ketentuan di atas.
- Ketentuan bobot sks dan poin pada program P2MW dapat digunakan untuk program lain yang relevan atau memiliki kemiripan dengan P2MW.

3. Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa)

Berdasarkan pada bentuk program PPK Ormawa, pengalaman belajarnya dapat diakui dalam bentuk sks dan poin sebagai berikut.

Table 5. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari PPK Ormawa berdasarkan sks dan Poin

No	Kegiatan	Peserta	sks	poin
1	Penyusunan sub-proposal PPK Ormawa	Kelompok	0,5	5
2	Sub-Proposal lolos seleksi tingkat Universitas	Kelompok	0,5	5
3	Proposal PPK Ormawa Lolos seleksi tingkat nasional	Kelompok	1,0	10

No	Kegiatan	Peserta	sks	poin
4	Pelaksanaan program	Kelompok	3,0	30
5	Laporan Kegiatan	Kelompok	1,0	10
			6,0	50

Ketentuan tambahan:

- Setiap anggota tim PPK Ormawa mendapat porsi 100% dari bobot sks dan poin yang ditetapkan pada rubrik.
- Jika dikemudian hari harga satuan sks pada program PPK Ormawa kurang relevan, maka dapat dilakukan peninjauan terhadap ketentuan di atas.
- Ketentuan bobot sks dan poin pada program PPK Ormawa dapat digunakan untuk program lain yang relevan atau memiliki kemiripan dengan PPK Ormawa.

4. Program lainnya

Program yang ditawarkan untuk mendukung kebijakan Kampus Berdampak sangat dinamis, karena itu perlu dibuat formulasi harga satuan sks dan poin yang bersifat generik. Penetapan formulasi dapat didasarkan pada dua acuan yaitu berdasarkan proses kegiatan dan durasi waktu. Untuk memperkuat kelayakan, program studi dapat melakukan verifikasi dan menerbitkan Surat Keterangan tentang kelayakan program yang dimaksud. Perhitungan sks dan poin yang didasarkan pada proses kegiatan ditampilkan pada Tabel 3.6. Adapun Perhitungan sks dan poin yang didasarkan pada durasi waktu ditampilkan pada Tabel 3.7.

Table 6. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Suatu Program yang didasarkan pada Proses Kegiatan Selama 1 (satu) semester

No	Kegiatan	Peserta	sks	poin
1	Penyusunan proposal atau sub proposal	Individu/Kelompok	0,5	5
2	Proposal atau sub-proposal lolos seleksi tingkat Universitas	Individu/Kelompok	0,5	5
3	Proposal atau sub-proposal lolos seleksi tingkat nasional	Individu/Kelompok	1,0	10
4	Pelaksanaan program	Individu/Kelompok	3,0	30
5	Laporan Kegiatan	Individu/Kelompok	1,0	10
			6,0	50

Table 7. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Suatu Program yang didasarkan pada Durasi Waktu

No	Jumlah hari kerja	Jam kerja tiap hari (@60 menit)	Jumlah jam kerja	sks	poin
1	20	8	160	4	20
2	40	8	320	7	35
3	60	8	480	11	50

No	Jumlah hari kerja	Jam kerja tiap hari (@60 menit)	Jumlah jam kerja	sks	poin
4	80	8	640	14	70
5	100	8	800	18	90
6	120	8	960	21	100

B. Harga Pengalaman Belajar dari Keikutsertaan Kompetisi dan Festival

Keikutsertaan kompetisi dan festival dapat diakui untuk dikonversi dengan sks dan poin.

1. Kegiatan Kompetisi

Pengakuan pengalaman belajar dari festival didasarkan pada Durasi waktu (DW), Level event atau kegiatan (LE), Tim Pemain (TP), Luaran pelaksanaan (LP), Kategori Event (KE), Relevansi bidang ilmu (RI), dan Kontribusi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Table 8. Harga Satuan Kegiatan Perlombaan/Pertandingan Berdasarkan sks dan Poin

No	Indikator	Skala	SKS	Poin
1	Durasi waktu (Bulan)	(DW) < 3 bulan	10	50
		3-6 bulan	15	70
		> 6 bulan	20	100
2	Level event atau kegiatan (LE)	Tingkat Kab/Kota	10	20
		Tingkat Provinsi	15	30
		Tingkat Nasional	18	40
		Tingkat Asean	20	50
		Tingkat Asia	22	60
		Tingkat Dunia	24	70
3	Tim Pemain (TP)	Individual	15	30
		Beregu	10	50
4	Prestasi/Luaran pelaksanaan (PLP)	Juara IV atau lolos babak kualifikasi	5	50
		Juara III	10	80
		Juara II	15	90
		Juara I	20	100
5	Kategori Event (KE)	Multi event umum	20	80
		Multi event khusus	18	70
		Single event umum	18	70
		Single event khusus	15	60
6	Relevansi bidang ilmu (RI)	Tidak Relevan	5	20
		Kurang Relevan	10	30
		Relevan	15	50
		Sangat Relevan	20	80
7	Kontribusi indikator Kinerja (IKU)	Tidak menunjang IKU	10	30
		Menunjang IKU	20	100

Rumus menentukan sks dan poin adalah:
 $(DW + LE + TP + LP + KE + RI + IKU)/7$

Contoh perhitungan sks:

Durasi waktu (DW) = 20,0
 Level event atau kegiatan (LE) = 24,0
 Tim Pemain (TP) = 15,0
 Luaran pelaksanaan (LP) = 20,0
 Kategori Event (KE) = 20,0
 Relevansi bidang ilmu (RI) = 20,0
 Kontribusi indikator Kinerja (IKU) = 20,0

$= (20 + 24 + 15 + 20 + 20 + 20 + 20)/7$
 $= 139$
 $= 20 \text{ sks}$

Contoh perhitungan poin:

Durasi waktu (DW) = 100
 Level event atau kegiatan (LE) = 70
 Tim Pemain (TP) = 50
 Luaran pelaksanaan (LP) = 100

Kategori Event (KE) = 80
 Relevansi bidang ilmu (RI) = 80
 Kontribusi indikator Kinerja (IKU) = 100

$= (100 + 70 + 50 + 100 + 80 + 80 + 100)/7$
 $= 580/7 = 82,85 \text{ poin (dibulatkan ke atas 83)}$

2. Kegiatan Festival

Pengakuan pengalaman belajar dari festival atau pameran didasarkan pada Durasi waktu (DW), Level event atau kegiatan (LE), Tim Pemain (TP), Luaran pelaksanaan (LP), Kategori Event (KE), Relevansi bidang ilmu (RI), dan Kontribusi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Table 9. Harga Satuan Kegiatan Festival Berdasarkan sks dan Poin

No	Indikator	Skala	SKS	Poin
1	Durasi waktu (DW) (Bulan)	< 3 bulan	10	50
		3 - 6 bulan	15	70
		> 6 bulan	20	100
2	Level event atau kegiatan (LE)	Tingkat Kab/Kota	10	20
		Tingkat Provinsi	15	30
		Tingkat Nasional	18	40
		Tingkat Asean	20	50
		Tingkat Asia	22	60

No	Indikator	Skala	SKS	Poin
3	Tim Pemain (TP)	Tingkat Dunia	24	70
		4 kab./kota/klub perwakilan kab./kota	5	10
		Antara 5 -10 kab./kota/klub perwakilan kab./kota	8	20
		Di atas 10 kab./kota/klub perwakilan kab./kota	10	30
		4 provinsi/klub perwakilan provinsi	12	40
		Antara 5 - 10 provinsi/klub perwakilan provinsi	14	50
		Di atas 10 provinsi/klub perwakilan provinsi	16	60
		4 negara/klub perwakilan negara	18	70
		Antara 5 - 10 negara/klub perwakilan negara	20	80
		Di atas 10 negara/klub perwakilan negara	24	100
4	Prestasi/Luaran pelaksanaan (PLP)	Juara IV/babak kualifikasi	5	50
		Juara III	10	80
		Juara II	15	90
		Juara I	20	100
5	Kategori Event (KE)	Multi event umum	20	80
		Multi event khusus	18	70
		Single event umum	18	70
		Single event khusus	15	60
6	Relevansi bidang ilmu (RI)	Tidak Relevan	5	20
		Kurang Relevan	10	30
		Relevan	15	50
		Sangat Relevan	20	80
7	Kontribusi indikator Kinerja (IKU)	Tidak menunjang	10	30
		Menunjang	20	100

Rumus menentukan sks dan poin adalah:
 $(DW + LE + TP + LP + KE + RI + IKU)/7$

Contoh perhitungan sks:

Durasi waktu (DW)	= 20,0
Level event atau kegiatan (LE)	= 24,0
Tim Pemain (TP)	= 24,0
Luaran pelaksanaan (LP)	= 20,0
Kategori Event (KE)	= 20,0
Relevansi bidang ilmu (RI)	= 20,0
Kontribusi indikator Kinerja (IKU)	= 20,0

$$= (20 + 24 + 24 + 20 + 20 + 20 + 20)/7$$

$$= 148/7 = 21,14 \text{ sks (dibuatkan ke bawah 21 sks)}$$

Contoh perhitungan poin:

Durasi waktu (DW)	= 100
Level event atau kegiatan (LE)	= 70
Tim Pemain (TP)	= 100
Luaran pelaksanaan (LP)	= 100
Kategori Event (KE)	= 80
Relevansi bidang ilmu (RI)	= 80
Kontribusi indikator Kinerja (IKU)	= 100

$$= (100 + 70 + 100 + 100 + 80 + 80 + 100)/7$$

$$= 630$$

$$= 90 \text{ poin}$$

Ketentuan tambahan:

- Setiap kegiatan keikutsertaan kompetisi dan festival wajib memiliki dosen pembimbing yang dibuktikan dengan surat tugas sebagai dosen pembimbing dari fakultas atau kampus daerah.
- Memiliki surat undangan, flyer, atau bukti lainnya dari pihak penyelenggara tentang pengumuman kegiatan kompetisi maupun festival.
- Memiliki dokumen/foto-foto keikutsertaan dalam kegiatan kompetisi atau festival.
- Memiliki file bukti perolehan juara, baik dalam bentuk sertifikat/piagam, medali, atau bentuk lainnya dari pihak penyelenggara kompetisi atau festival.
- Seluruh bukti dari huruf a sampai dengan d kemudian diunggah melalui aplikasi swalapor oleh mahasiswa.

C. Harga Pengalaman Belajar dari Keikutsertaan dalam Pelatihan atau Workshop atau Kegiatan Ko-kurikuler

Harga satuan pengalaman belajar dari kegiatan pelatihan dan workshop ditentukan berdasarkan dua jenis yaitu satuan kredit semester (sks) dan poin. Khusus untuk pelatihan atau workshop yang bersifat wajib diikuti oleh mahasiswa yang mengontrak Mata Kuliah Kewirausahaan, PAI dan SPAI. Bentuk kegiatan PAI dan SPAI seperti Program Tutorial dan PPBQ Pendidikan Agama Islam dan Seminar Pendidikan Agama Islam, atau kegiatan keagamaan lainnya yang setara, perhitungannya berdasarkan pada jumlah jam pelatihan atau workshop (lihat Tabel 10). Khusus untuk kegiatan ko-kurikuler Program Tutorial PAI dan SPAI hanya diakui pengalaman belajar dalam bentuk poin, tidak dalam bentuk sks.

Table 10. Harga Satuan Pelatihan atau Workshop Wajib untuk Mahasiswa yang Mengontrak Mata Kuliah Kewirausahaan

No	Sks Mata kuliah *)	Jumlah jam per pertemuan **)	Jumlah jam pelatihan/workshop (@60 menit)	Jumlah pertemuan yang boleh tidak diikuti (kali)
1	3	8,4	8,4	1
2	3	8,4	16,8	2
3	3	8,4	25,2	3
4	3	8,4	33,6	4
5	3	8,4	42	5
6	3	8,4	50,4	6
7	3	8,4	58,8	7
8	3	8,4	67,2	8
9	3	8,4	75,6	9
10	3	8,4	84	10
11	3	8,4	92,4	11
12	3	8,4	100,8	12
13	3	8,4	109,2	13
14	3	8,4	117,6	14
15	3	8,4	126	15
16	3	8,4	134,4	16

*) Program studi yang menentukan jumlah sks lebih dari 3 sks untuk matakuliah kewirausahaan dapat menyesuaikan dengan perhitungan pada tabel ini.

**) Diperoleh dari perhitungan 45 jam perminggu, yaitu $45/16 = 2,8125$ jam. Jika mata kuliah memiliki bobot 3 sks maka $3 \times 2,8125 = 8,4375$ jam atau dibulatkan 8,4.

Adapun untuk pelatihan atau workshop yang bersifat pilihan, satuan kredit semester (sks) didasarkan pada unsur Durasi waktu (DW), Level event atau kegiatan (LE), dan relevansi bidang ilmu (RI). Berikut adalah rubrik penilaian sebagai berikut.

Table 11. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Kegiatan Pelatihan atau Workshop Berdasarkan sks

Jam Pelatihan / Workshop	Bobot sks dan Tingkat Penyelenggaraan							
	Fakultas / Kab/Kota		Universitas / Provinsi		Nasional		Internasional	
	R	KR	R	KR	R	KR	R	KR
16 - 24	0,5	0,25	0,75	0,35	1,00	0,50	1,50	0,75
25 - 32	0,75	0,35	1,00	0,50	1,50	0,75	2,00	1,00
33 - 40	1	0,50	1,25	0,75	2,00	1,00	3,00	1,50
-	Untuk selanjutnya perhitungan berlaku kelipatannya.							

Keterangan:

- R = Relevan jika materi pelatihan/workshop 60% atau lebih memiliki relevansi dengan bidang kajian program studi
- KR = Kurang Relevan jika materi pelatihan/workshop 30 - 60% memiliki relevansi dengan bidang kajian program studi. Jika < 30% maka dianggap kurang relevan

Table 12. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Kegiatan Pelatihan atau Workshop atau kegiatan ko-Kurikuler Berdasarkan Poin

No	Indikator	Skala	Poin
1	Durasi Waktu (DW) (jam @60 menit)	10 - 15 jam	10
		16 - 24 jam	20
		25 - 32 jam	30
		32 - 40 jam	40
		> 40 jam	50
2	Level Event atau Kegiatan (LE)	Fakultas /Kabupaten/Kota	20
		Universitas /Provinsi	30
		Nasional	40
		Internasional	50
3	Relevansi Bidang Ilmu (RI)	Kurang Relevan	30
		Relevan	50

Rumus menentukan poin adalah: $(DW + LE + RI)/3$

Contoh:

Durasi waktu (DW) = 40

Level event atau kegiatan (LE) = 40

Relevansi bidang ilmu (RI) = 30

$(40 + 40 + 30)/3 = 110/3 = 36,67$ (dibulatkan ke atas 37).

Ketentuan tambahan:

- Pengalaman belajar dari pelatihan dan workshop dapat dikonversi terhadap mata kuliah dan dapat juga digunakan untuk menambah poin persyaratan kelulusan.
- Satu jam pelatihan atau workshop setara dengan 60 menit.
- Jumlah jam pelatihan atau workshop per hari setinggi-tingginya 8 jam.

D. Harga Pengalaman Belajar dari Kreativitas Kecendekiaan

Pengalaman belajar pada kreativitas kecendekiaan dibagi dua yaitu asistensi bersama dosen dan kepeloporan akademik.

1. Kegiatan Asistensi Bersama Dosen

Kegiatan asistensi bersama dosen dapat diakui berdasarkan sks dan poin. Kegiatan yang dapat diakui terdiri atas asistensi ko-kurikuler perkuliahan, asistensi penelitian dosen, asistensi praktikum mata kuliah, dan asistensi pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok. Jika berkelompok, maka jumlah anggota maksimal 5 orang.

a. Asistensi penelitian dosen

Kegiatan penelitian bersama dosen didasarkan pada Durasi waktu (DW), Level event atau kegiatan (LE), dan Relevansi bidang Ilmu (RI).

Table 13. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari kegiatan Asistensi Bersama Dosen Berdasarkan sks dan poin

No	Indikator	Skala (Bulan)	sks	Poin
1	Durasi waktu (DW)	< 3	0,50	10
		3 - 6	1,00	20
		6 - 9	1,50	30
		> 9	2,00	40
2	Level Kegiatan	Lokal	1,00	10
		Nasional	1,50	20
		Internasional	2,00	30
3	Relevansi bidang Ilmu	Tidak Relevan	0,50	10
		Kurang Relevan	1,00	20
		Relevan	2,00	40
		Sangat Relevan	2,25	50

Rumus menentukan sks dan poin adalah: $(DW + LE + RI)/3$

Contoh perhitungan sks:

Durasi waktu (DW) = 2

Level event atau kegiatan (LE) = 2

Relevansi bidang ilmu (RI) = 2,25

$(2 + 2 + 2,25)/3 = 6,25/3 = 2,08$ sks (dibulatkan ke bawah 2 sks).

Contoh perhitungan poin:

Durasi waktu (DW) = 40

Level event atau kegiatan (LE) = 40

Relevansi bidang ilmu (RI) = 50

$(40 + 40 + 50)/3 = 130/3 = 43,3$ poin (dibulatkan ke bawah 43).

Keterangan:

1. Penelitian level lokal adalah penelitian yang sumber dananya berasal dari internal UPI, pemerintah daerah, perusahaan daerah, dan atau institusi lain tingkat daerah.
2. Penelitian level nasional adalah penelitian yang sumber dananya berasal dari pemerintah pusat (kementerian), perusahaan nasional, dan atau institusi lain tingkat nasional.
3. Penelitian level internasional adalah penelitian yang sumber dananya berasal dari institusi tingkat internasional.

b. Asistensi pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada Durasi waktu (DW) dan Relevansi bidang Ilmu (RI).

Table 14. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Asistensi Praktikum Mata Kuliah Berdasarkan sks dan Poin

No	Indikator	Skala	SKS	Poin
1	Durasi Waktu (DW)	< 3 bulan	0,50	10
		3 - 6 bulan	1,00	20
		6 - 9 bulan	1,50	30
		> 9 bulan	2,00	40
2	Level Kegiatan (LK)	Praktikum Dasar	1,00	20
		Praktikum Landasan	1,50	30
3	Relevansi Bidang Ilmu (RI)	Tidak Relevan	0,50	10
		Kurang Relevan	1,00	20
		Relevan	2,00	40
		Sangat Relevan	2,50	50

Rumus menentukan sks dan poin adalah: $(DW + LP + RI)/3$

Contoh perhitungan sks:

Durasi waktu (DW) = 2

Relevansi bidang ilmu (RI) = 2,50

$(2 + 2,25)/2 = 4,25/2 = 2,12$ sks (dibulatkan ke atas 2 sks).

Contoh perhitungan poin:

Durasi waktu (DW) = 40

Relevansi bidang ilmu (RI) = 50

$(40 + 50)/2 = 90/2 = 45$ poin

Keterangan:

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mendapat surat tugas dari ketua program studi.
2. Penyusunan portofolio pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan mengunggah pada aplikasi.

c. Asistensi Praktikum Mata Kuliah

Kegiatan praktikum mata kuliah didasarkan pada Durasi waktu (DW). Level Kegiatan (LK), dan Relevansi bidang Ilmu (RI).

Table 15. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Asistensi Praktikum Mata Kuliah Berdasarkan sks dan Poin

No	Indikator	Skala (Bulan)	sks	Poin
1	Durasi waktu (DW)	< 3	0,5	10
		3 - 6	1	20
		6 - 9	1,5	30
		> 9	2	40
2	Level Kegiatan (LK)	Praktikum Dasar	1	20
		Praktikum Landasan	1,5	30
3	Relevansi bidang ilmu (RI)	Tidak Relevan	0,5	10
		Kurang Relevan	1	20
		Relevan	2	40
		Sangat Relevan	2,5	50

Rumus menentukan sks dan poin adalah: $(DW + LK + RI)/3$

Contoh perhitungan sks:

Durasi waktu (DW) = 2

Level Kegiatan (LK) = 1,5

Relevansi bidang ilmu (RI) = 2,50

$(2 + 1,5 + 2,25)/3 = 5,75/3 = 1,91$ sks (dibulatkan ke atas 2 sks).

Contoh perhitungan poin:

Durasi waktu (DW) = 40

Level Kegiatan (LK) = 30

Relevansi bidang ilmu (RI) = 50 $(40 + 30 + 50)/3 = 120/3 = 40$ poin

Keterangan:

- 1) Kegiatan praktikum mata kuliah mendapat surat tugas dari ketua program studi, dekan fakultas, direktur direktorat sesuai.
- 2) Penyusunan portofolio asistensi praktikum mata kuliah dilakukan dengan mengunggah pada aplikasi.

d. Asistensi Kegiatan Ko-Kurikuler Mata Kuliah

Kegiatan ko-kurikuler mata kuliah didasarkan pada Durasi Waktu (DW) dan Relevansi bidang Ilmu (RI).

Table 16. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Asistensi Kegiatan Ko- Kurikuler Mata Kuliah Berdasarkan Poin

No	Indikator	Skala (Bulan)	Poin
1	Durasi waktu (DW)	< 3	10
		3 - 6	20
		6 - 9	30
		'> 9	40
2	Relevansi bidang Ilmu (RI)	Tidak Relevan	10
		Kurang Relevan	20
		Relevan	40
		Sangat Relevan	50

Rumus menentukan poin adalah: $(DW + RI)/2$

Contoh perhitungan poin:

Durasi waktu (DW) = 20

Relevansi bidang ilmu (RI) = 40

$(20 + 40)/2 = 60/2 = 30$ poin

Keterangan:

1. Kegiatan ko-kurikuler mata kuliah mendapat surat tugas dari ketua program studi atau dekan fakultas atau direktur direktorat yang sesuai.
2. Penyusunan portofolio asistensi kegiatan ko-kurikuler mata kuliah dilakukan dengan mengunggah pada aplikasi.

2. Kepeloporan dalam Bidang Akademik

Kepeloporan dalam bidang akademik memiliki bentuk kegiatan yang beragam, namun indikator yang dijadikan ukuran hanya Level Event atau Kegiatan (LE) dan Relevansi bidang ilmu (RI). Kegiatan dapat dilaksanakan secara perorangan dan jika dikerjakan secara berkelompok maka jumlah anggota maksimal 3 orang. Kepeloporan dalam bidang akademik dapat dikonversi dengan sks dan atau poin.

Table 17. Harga Satuan Kepeloporan dalam bidang Akademik Berdasarkan berdasarkan level untuk bobot sks dan Poin

No	Jenis Kegiatan	Level	SKS	Poin
1	Keikutsertaan dalam forum ilmiah (seminar, konferensi, simposium, dll)	Lokal/kampus/provinsi	0,2	5
		Nasional	0,5	10
		Internasional	1,0	15
2	Menerbitkan artikel yang dimuat dalam jurnal terakreditasi (berafiliasi UPI)	Nasional tidak terakreditasi	2,0	20
		Nasional terakreditasi	6,0	50
		Internasional tidak bereputasi	6,0	50
		Internasional bereputasi: Scopus, Thomson, dll	8,0	80
3	Menyusun book chapter	Lokal/kampus/provinsi	0,4	20
		Nasional	0,8	30
		Internasional	1,0	40
4	Menyusun tulisan opini pada media massa	Lokal	0,5	10
		Nasional tidak terakreditasi	1,0	15
		Nasional terakreditasi	1,5	20
		Internasional	2,0	25
		Internasional bereputasi	3,0	30
5	Menyusun buku teks atau buku referensi	Nasional	2,0	40
		Internasional	3,0	80
6	Menyusun karya untuk peningkatan kinerja dan keunggulan lembaga	Nasional	0,5	10
		Internasional	1,0	15
7	Menyusun dokumen berupa foto/video best practices lembaga	Nasional	0,5	10
		Internasional	1,0	15
8	Mengembangkan modul digital seperti micro-credential/MOOC	Nasional	2,0	25
		Internasional	4,0	50
9	Mengembangkan aplikasi, sistem, dan/atau perangkat teknologi	Nasional	2,0	25
		Internasional	4,0	50
10	Menyusun novel, komik, script/naskah film,	Nasional	2,0	25
		Internasional	4,0	50

No	Jenis Kegiatan	Level	SKS	Poin
	pertunjukan, atau naskah pameran			
11	Mengembangkan media dan alat bantu pembelajaran	Nasional	2,0	25
12	Mengembangkan instrumen, alat praktikum, alat olahraga/permainan	Nasional	2,0	25

Table 18. Harga Satuan Kepeloporan dalam bidang Akademik Berdasarkan berdasarkan level untuk bobot sks dan Poin

No	Jenis Kegiatan	Relevansi (RI)	sks	poin
1	Keikutsertaan dalam forum ilmiah (seminar, konferensi, simposium, atau nama lain)	Tidak Relevan	0,50	5
		Kurang Relevan	1,00	10
		Relevan	2,00	20
		Sangat Relevan	2,50	25
2	Menerbitkan artikel yang dimuat dalam jurnal terakreditasi (berafiliasi UPI)	Tidak Relevan	0,50	5
		Kurang Relevan	1,00	10
		Relevan	2,00	20
		Sangat Relevan	2,50	25
3	Menyusun <i>book chapter</i>	Tidak Relevan	0,50	5
		Kurang Relevan	1,00	10
		Relevan	2,00	20
		Sangat Relevan	2,50	25
4	Menyusun tulisan yang bersifat opini pada media masa	Tidak Relevan	0,50	5
		Kurang Relevan	1,00	10
		Relevan	2,00	20
		Sangat Relevan	2,50	25
5	Menyusun buku teks atau buku referensi	Tidak Relevan	0,50	5
		Kurang Relevan	1,00	10
		Relevan	2,00	20
		Sangat Relevan	2,50	25
6	Menyusun karya yang membantu meningkatkan kinerja dan keunggulan sekolah, daerah, dan institusi	Tidak Relevan	0,50	5
		Kurang Relevan	1,00	10
		Relevan	2,00	20
		Sangat Relevan	2,50	25
7	Menyusun dokumen berupa foto atau video yang menggambarkan keunggulan (<i>best practices</i>) sekolah, daerah, dan institusi	Tidak Relevan	0,50	5
		Kurang Relevan	1,00	10
		Relevan	2,00	20
		Sangat Relevan	2,50	25
8	Mengembangkan modul digital seperti micro-credential atau MOOC (Massive Open Online Course)	Tidak Relevan	0,50	5
		Kurang Relevan	1,00	10
		Relevan	2,00	20
		Sangat Relevan	2,50	25
9	Mengembangkan aplikasi, sistem, dan/atau perangkat teknologi	Tidak Relevan	0,50	5
		Kurang Relevan	1,00	10

No	Jenis Kegiatan	Relevansi (RI)	sks	poin
10	Menyusun novel, komik, script atau naskah film, naskah pertunjukkan, atau naskah pameran	Relevan	2,00	20
		Sangat Relevan	2,50	25
		Tidak Relevan	0,50	5
		Kurang Relevan	1,00	10
		Relevan	2,00	20
11	Mengembangkan media dan alat-alat pembelajaran	Sangat Relevan	2,50	25
		Tidak Relevan	0,50	5
		Kurang Relevan	1,00	10
		Relevan	2,00	20
		Sangat Relevan	2,50	25
12	Mengembangkan instrumen, alat-alat praktikum, alat-alat olah raga dan permainan	Tidak Relevan	0,50	5
		Kurang Relevan	1,00	10
		Relevan	2,00	20
		Sangat Relevan	2,50	25

Table 19. Harga Satuan Kepeloporan dalam Bidang Akademik Berdasarkan berdasarkan kontribusinya terhadap IKU untuk bobot sks dan Poin

No	Jenis Kegiatan	Kontribusi IKU	sks	poin
1	Keikutsertaan dalam forum ilmiah (seminar, konferensi, simposium, atau nama lain)	Tidak menunjang	0,5	10
		Menunjang	1,0	20
2	Menerbitkan artikel yang dimuat dalam jurnal terakreditasi (berafiliasi UPI)	Tidak menunjang	0,5	10
		Menunjang	1,0	20
3	Menyusun <i>book chapter</i>	Tidak menunjang	0,5	10
		Menunjang	1,0	20
4	Menyusun tulisan yang bersifat opini pada media masa	Tidak menunjang	0,5	10
		Menunjang	1,0	20
5	Menyusun buku teks atau buku referensi	Tidak menunjang	0,5	10
		Menunjang	1,0	20
6	Menyusun karya yang membantu meningkatkan kinerja dan keunggulan sekolah, daerah, dan institusi	Tidak menunjang	0,5	10
		Menunjang	1,0	20
7	Menyusun dokumen berupa foto atau video yang menggambarkan keunggulan (<i>bestpractices</i>) sekolah, daerah, dan institusi	Tidak menunjang	0,5	10
		Menunjang	1,0	20
8	Mengembangkan modul digital seperti micro-credential atau MOOC (Massive Open Online Course)	Tidak menunjang	0,5	10
		Menunjang	1,0	20
9	Mengembangkan aplikasi, sistem, dan/atau perangkat teknologi	Tidak menunjang	0,5	10
		Menunjang	1,0	20
10	Menyusun novel, komik, script atau naskah film, naskah pertunjukkan, atau naskah pameran	Tidak menunjang	0,5	10
		Menunjang	1,0	20

No	Jenis Kegiatan	Kontribusi IKU	sks	poin
11	Mengembangkan media dan alat-alat pembelajaran	Tidak menunjang	0,5	10
		Menunjang	1,0	20
12	Mengembangkan instrumen, alat-alat praktikum, alat-alat olah raga dan permainan	Tidak menunjang	0,5	10
		Menunjang	1,0	20

Rumus menentukan sks dan poin Kepeloporan dalam bidang Akademik adalah Level event atau kegiatan (LE), Relevansi bidang ilmu (RI), dan Kontribusi indikator Kinerja Utama (IKU).

Contoh perhitungan sks:

Menentukan sks pada keikutsertaan dalam forum ilmiah (seminar, konferensi, simposium, atau nama lain) = $(LE + RI + IKU)/3$

Level event atau kegiatan (LE) = 1,5

Relevansi bidang ilmu (RI) = 2,5

Kontribusi indikator Kinerja (IKU) = 1,0

$(1,5 + 2,5 + 1,0)/3 = 5/3 = 1,67$ sks (dibulatkan ke atas 2 sks).

Contoh perhitungan poin:

Level event atau kegiatan (LE) = 30

Relevansi bidang ilmu (RI) = 50

Kontribusi indikator Kinerja (IKU) = 20

$(30 + 50 + 20)/3 = 100/3 = 33,33$ (dibulatkan ke bawah 33 poin).

Kepeloporan dalam bidang akademik dapat diperoleh dari kegiatan pengajian keagamaan. Di bawah ini adalah acuan perhitungan poin pada keanggotaan keagamaan (Tabel 20). Kegiatan ini dapat diakui untuk pengakuan poin saja tanpa konversi sks. Untuk kegiatan keagamaan agama dan kepercayaan lainnya dapat menyesuaikan dengan rujukan bobot poin dari Tabel 20.

Table 20. Harga Satuan Kepeloporan bidang Akademik dalam Wawasan Keagamaan (Islam) berdasarkan jumlah pertemuan untuk bobot Poin

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Pertemuan	Jam per pertemuan	Poin
1.	Kajian Tafsir Hadits	≥ 10	2 jam	2,5
2.	Kajian Minggu Pagi	≥ 10	2 jam	2,5
3.	Kajian Diskusi Keislaman Kamis Malam	≥ 10	2 jam	2,5
4.	Kajian Asbabun Nuzul	≥ 10	2 jam	2,5
5.	Kajian Shubuh	≥ 10	2 jam	2,5
6.	Kajian Lainnya	≥ 10	2 jam	2,5

3. Harga dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Organisasi

Mahasiswa yang memiliki peran dalam organisasi dapat diakui sebagai bentuk pengalaman belajar dalam bentuk poin. Satuan poin untuk penilaian pengalaman belajarnya didasarkan pada unsur Durasi waktu (DW), Level event atau kegiatan (LE),

Jabatan atau Peran (JP), dan Relevansi bidang ilmu (RI). Aktivitas belajar dibagi atas dua kelompok yaitu berdasarkan jabatan dalam satu organisasi dan keterlibatannya dalam kepanitiaan.

a. Pengakuan Jabatan dalam Organisasi

Table 21. Harga Satuan Jabatan dalam Organisasi Berdasarkan Poin

No	Jabatan dalam organisasi	Durasi kepengurusan (tahun)	Poin (Relevan)	Poin (Kurang Relevan)	Poin (Tidak Relevan)
1	Ketua	1	20	15	10
2	Wakil Ketua / Ketua-1 / Ketua-2 / Ketua Bidang	1	15	10	5
3	Sekretaris dan Wakil Sekretaris	1	15	10	5
4	Bendahara dan Wakil Bendahara	1	15	10	5
5	Anggota Aktif	1	10	5	0

Keterangan:

Pemberian bobot poin jabatan organisasi memperhatikan rambu-rambu berikut.

1. Periode kepengurusan dihitung dalam satu tahun periode kepengurusan dan dapat dikalikan kelipatannya;
2. Pemberian nilai poin mempertimbangkan relevansi dengan bidang keahlian program studi:
 - a. Organisasi yang relevan adalah organisasi yang program kerjanya mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
 - b. Organisasi yang kurang relevan adalah organisasi yang program kerjanya kurang mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
 - c. Organisasi yang tidak relevan adalah organisasi yang program kerjanya tidak mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
3. Untuk memperoleh poin, mahasiswa wajib menunjukkan bukti Surat Ketetapan Kepengurusan, Piagam Penghargaan, atau sertifikat.
4. Penyusunan portofolio aktivitas organisasi bersifat individual dan diupload pada sistem yang tersedia.

b. Pengakuan belajar dari Kepanitiaan

Pengalaman yang diperoleh dari kepanitiaan berlaku untuk semua kedudukan dan jabatan pada organisasi kepanitiaan. Standar bobot poin penilaian diatur sebagai berikut:

Table 22. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Kepanitiaan Berdasarkan Poin

No.	Lingkup Kepanitiaan	Periode Kepanitiaan*	Poin (Relevan)	Poin (Kurang Relevan)	Poin (Tidak relevan)
1	Kepanitiaan pada kegiatan keorganisasian mahasiswa (semua level) dan program studi	1 kegiatan	3	2	1
2	Kepanitiaan pada kegiatan tingkat fakultas dan organisasi	1 kegiatan	5	3	2
3	Kepanitiaan pada kegiatan tingkat kabupaten/kota	1 kegiatan	7	5	3
4	Kepanitiaan pada kegiatan tingkat provinsi	1 kegiatan	10	7	4
5	Kepanitiaan pada kegiatan tingkat nasional	1 kegiatan	15	10	7
6	Kepanitiaan pada kegiatan tingkat internasional	1 kegiatan	20	15	10

Keterangan:

Pemberian bobot poin pada aktivitas organisasi untuk keterlibatan dalam kepanitiaan memperhatikan rambu-rambu berikut.

- Periode kepanitiaan yang diakui per satu kegiatan dan tidak memperhatikan durasi waktu;
- Kegiatan kepanitiaan yang relevan adalah kegiatan yang mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
- Kegiatan kepanitiaan yang kurang relevan adalah kegiatan yang kurang mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
- Kegiatan kepanitiaan yang tidak relevan adalah kegiatan yang tidak mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
- Bukti portofolio yang dilampirkan adalah Surat Tugas Kepanitiaan/ sertifikat dan foto kegiatan.
- Penyusunan portofolio kegiatan kepanitiaan ini bersifat individual.

4. Harga dari Perolehan Sertifikat Kompetensi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi dan sertifikat hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diakui sebagai bentuk pengalaman belajar dalam bentuk poin. Satuan poin untuk penilaian pengalaman belajarnya didasarkan pada kriteria Level event (LE), Relevansi bidang ilmu (RI), dan Kontribusi indikator Kinerja (IKU). Kepemilikan sertifikat kompetensi menjadi persyaratan wajib untuk kelulusan.

Table 23. Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Perolehan Sertifikat Kompetensi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

No	Jenis Kegiatan		Kriteria	Poin	Syarat Kelulusan
1	Perolehan Sertifikat Kompetensi Kerja	Level Event (LE)	Nasional	25	Wajib
			Internasional	50	
		Relevansi bidang Ilmu (RI)	Tidak Relevan	10	
			Kurang Relevan	20	
			Relevan	40	
			Sangat Relevan	50	
			Kontribusi Indikator Kinerja (IKU)	Tidak menunjang	
		Menunjang		20	
2	Perolehan sertifikat dan atau bukti lain yang memiliki kedudukan hak cipta	Level Event (LE)	Nasional	25	Dianjurkan
			Tidak Relevan	10	
		Relevansi bidang Ilmu (RI)	Kurang Relevan	20	
			Relevan	40	
			Sangat Relevan	50	
			Tidak menunjang	10	
			Kontribusi Indikator Kinerja (IKU)	Menunjang	
		3		Perolehan sertifikat dan atau bukti lain yang memiliki kedudukan hak paten, hak merek, desain industri, dan rahasia dagang	
Tidak Relevan	10				
Relevansi bidang Ilmu (RI)	Kurang Relevan		20		
	Relevan		40		
	Sangat Relevan		50		
	Tidak menunjang		10		
	Kontribusi Indikator Kinerja (IKU)		Menunjang		20

Rumus menentukan poin Perolehan Sertifikat Kompetensi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Level event atau kegiatan (LE), Relevansi bidang ilmu (RI), dan Kontribusi indikator Kinerja (IKU). Sertifikat Kompetensi dihitung hanya untuk individu, sedangkan untuk HKI, poin dihitung sama, baik untuk individu maupun kelompok/tim. Contoh perhitungan poin:

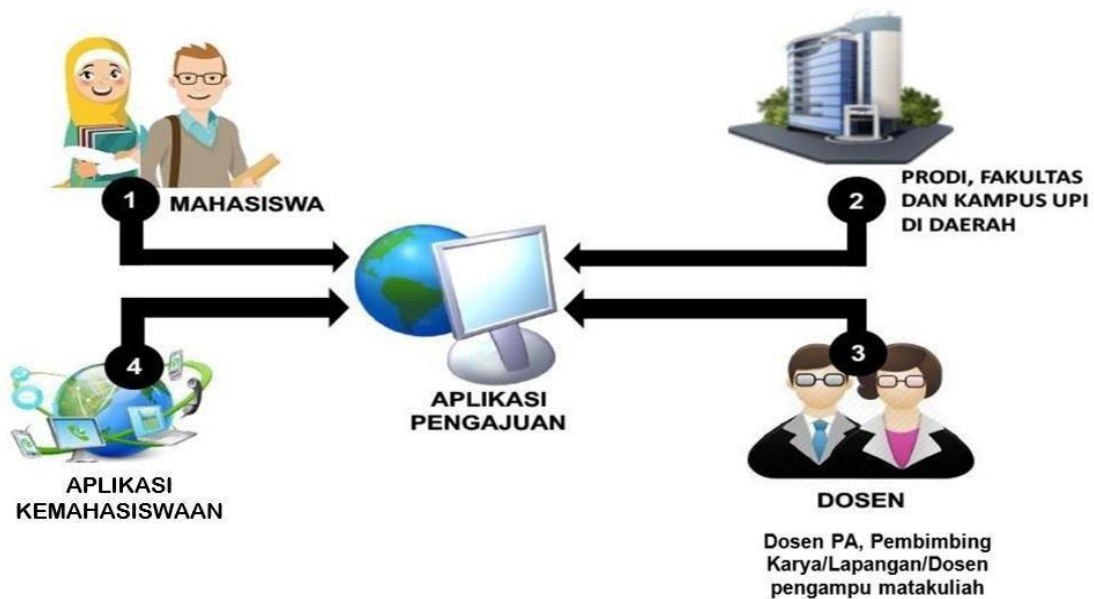
Level event atau kegiatan (LE) = 50
 Relevansi bidang ilmu (RI) = 50
 Kontribusi indikator Kinerja (IKU) = 20
 $(50 + 50 + 20)/3 = 120/3 = 40$

BAB IV

PROSEDUR PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR DAN PRESTASI MAHASISWA

Secara umum prosedur pengakuan diawali dari ajuan mahasiswa melalui aplikasi. Ajuan mahasiswa dapat dipantau oleh program studi, fakultas, dan kampus daerah. Dosen PA, Dosen pembimbing dan dosen pengampu mata kuliah dapat melakukan verifikasi. Hasil verifikasi dipastikan oleh STI untuk ditindaklanjuti sesuai ajuan mahasiswa. Pengajuan pengalaman belajar untuk diakui dibagi atas tiga kategori yaitu:

1. Pengakuan Pengalaman Belajar untuk Konversi Matakuliah
2. Pengakuan Pengalaman Belajar untuk Pemenuhan Tugas Mata Kuliah
3. Pengakuan Pengalaman Belajar untuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
4. Pengakuan Pengalaman Belajar untuk Persyaratan Kelulusan



Gambar 1. Prosedur Pengakuan Pengalaman Belajar dan Prestasi Mahasiswa

A. Prosedur Pengakuan Pengalaman Belajar dalam Bentuk sks untuk Konversi Mata kuliah

Pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa dalam bentuk sks dapat dikonversi untuk mengurangi beban belajar mata kuliah. Adapun harga satuan poin tidak dapat berlaku untuk mengurangi beban belajar mata kuliah. Di bawah ini adalah prosedur pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa untuk dikonversi pada Mata Kuliah.

1. Mahasiswa mengajukan portofolio pengakuan pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa dilakukan melalui aplikasi.
2. Berkas pengajuan diverifikasi dan dinilai oleh dosen pembimbing akademik (PA), dosen pembimbing karya/lapangan, dan ketua program studi.
3. Mahasiswa melakukan kontrak kredit (Isian Rencana Studi atau IRS) dengan mengambil matakuliah tertentu berdasarkan rekomendasi dari dosen pembimbing akademik (PA), dosen pembimbing karya/lapangan, atau ketua program studi.
4. Dosen pembimbing akademik (PA) menyetujui/menolak usulan Isian Rencana Studi (IRS) yang diajukan oleh mahasiswa
5. Mahasiswa melapor kepada dosen pengampu mata kuliah yang dikonversi sebagai bentuk pemberitahuan bahwa mata kuliah terkait sudah dikonversi;
6. Dosen memberi nilai mata kuliah yang dikonversi dari kegiatan pengalaman belajar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - a. Pemberian nilai secara mandiri, yaitu dilakukan oleh:
 - (i) dosen matakuliah sesuai jadwal SIAK
 - (ii) dosen Pembimbing Akademik (PA)
 - (iii) dosen pembimbing karya/lapangan;
 - (iv) ketua program studi;

Kewenangan akses untuk memberi nilai matakuliah kepada pihak yang telah disebutkan ditentukan oleh ketua program studi.

- b. Ketua program studi mengajukan permohonan pemasukan nilai konversi kepada Divisi Layanan Akademik yang diketahui oleh Wakil Dekan Fakultas/ Wakil Direktur Kampus di Daerah.
- c. Divisi Layanan Akademik Direktorat Pendidikan memasukkan nilai Kartu Hasil Studi (KHS) pada SIAK.
- d. Ketentuan poin (b) dan poin (c) dapat dilakukan dengan cara lain jika telah difasilitasi melalui aplikasi tertentu yang berlaku di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

B. Prosedur Pengakuan Pengalaman Belajar untuk Pemenuhan Tugas Mata Kuliah

Pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa memungkinkan untuk pemenuhan tugas mata kuliah tertentu, tanpa mengurangi kesempatannya untuk di-klaim pada persyaratan kelulusan. Berikut ini adalah prosedur pengakuan pengalaman belajar untuk pemenuhan tugas matakuliah.

1. Dosen pada Mata Kuliah tertentu menetapkan bahwa pada mata kuliahnya menugaskan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dan atau suatu prestasi dari sejumlah bentuk yang diatur dalam buku pedoman ini. Khusus untuk matakuliah Kewirausahaan, mahasiswa wajib mengikuti minimal satu kegiatan pelatihan atau workshop kewirausahaan atau kredensial mikro.

2. Mahasiswa mengajukan portofolio pengalaman belajar dan bukti prestasi melalui aplikasi.
3. Berkas pengajuan diverifikasi dan dinilai oleh dosen mata kuliah.
4. Mahasiswa mengunduh bukti bahwa tugasnya telah dilaksanakan dan dibagikan kepada dosen yang menugaskannya.

C. Prosedur Pengakuan Pengalaman Belajar untuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Pengalaman belajar dapat dicatat pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), tanpa mengurangi kesempatannya untuk di-klaim pada persyaratan kelulusan. Berikut ini adalah prosedur pengakuan pengalaman belajar untuk pemenuhan tugas matakuliah.

1. Mahasiswa mengajukan portofolio pengakuan pengalaman belajar dilakukan melalui aplikasi. Pengalaman belajaran yang diajukan untuk SKPI sebaiknya yang dapat menunjukkan kompetensi yang relevan dan signifikan;
2. Berkas pengajuan diverifikasi dan dinilai oleh dosen yang diberi tugas;
3. Ketua program studi menyatakan persetujuan (approval);
4. Daftar pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa dicantumkan pada dokumen Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

D. Prosedur Pengakuan Pengalaman Belajar dalam Bentuk Poin untuk Persyaratan Kelulusan

Pengalaman belajar pada Edisi IV telah dijadikan syarat kelulusan. Mahasiswa UPI program Sarjana dan Sarjana Terapan wajib memenuhi beberapa syarat untuk mengajukan sidang kelulusan yaitu:

1. Mahasiswa memperoleh minimal 100 poin dari berbagai kegiatan pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa sebagai persyaratan mengajukan ujian sidang;
2. Mahasiswa wajib memiliki minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Prosedur pengakuan pengalaman belajar untuk memenuhi prasyarat kelulusan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan portofolio pengakuan pengalaman belajar yang dilakukan melalui aplikasi <https://student.upi.edu/>;
2. Berkas pengajuan diverifikasi dan penilaian oleh Pembina Kemahasiswaan tingkat Program Studi dan Direktorat Kemahasiswaan;
3. Mahasiswa mengunduh bukti bahwa persyaratan poin telah terpenuhi;
4. Melalui aplikasi SIAS, program studi dapat memastikan bahwa mahasiswa layak disetujui untuk mengikuti ujian sidang.

BAB VI

PENUTUP

Buku Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar dan Prestasi Mahasiswa dalam Implementasi Kampus Berdampak Edisi IV ini disusun untuk memastikan adanya keseragaman mekanisme, kriteria, dan prosedur dalam pelaksanaan pengakuan pengalaman belajar bagi mahasiswa di seluruh unit akademik Universitas Pendidikan Indonesia. Panduan ini menjadi acuan operasional yang membantu mahasiswa memahami tata cara pengajuan rekognisi, sementara program studi, fakultas, kampus daerah, dan unit terkait memperoleh pedoman yang jelas dalam melakukan verifikasi serta penetapan ekuivalensi.

Melalui panduan ini, diharapkan proses pengakuan pengalaman belajar dapat berlangsung lebih teratur, tepat waktu, serta sesuai ketentuan akademik yang berlaku. Setiap bentuk pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa telah diklasifikasikan beserta bobot nilai, tata cara pengusulan, dan ketentuan bukti pendukung sehingga dapat diimplementasikan secara konsisten dan adil bagi seluruh mahasiswa.

Panduan ini juga memberikan ruang bagi pengembangan kebijakan baru pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi agar penyelenggaraan rekognisi pengalaman belajar tetap selaras dengan kebutuhan akademik dan dinamika kegiatan mahasiswa yang semakin beragam. Oleh karena itu, panduan ini bersifat terbuka untuk peninjauan berkala guna menyesuaikan diri dengan perkembangan peraturan, kebutuhan kurikulum, maupun inovasi layanan akademik di masa mendatang.

Seluruh pemangku kepentingan di lingkungan UPI diharapkan dapat memanfaatkan panduan ini secara optimal untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih terencana, terukur, dan berorientasi pada mutu. Dengan implementasi yang baik, pengakuan pengalaman belajar diharapkan menjadi bagian yang memperkaya perjalanan akademik mahasiswa dan memperkuat pencapaian kompetensi yang diperlukan pada masa studi maupun setelah lulus.



UPI

The
Education
University